

**ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG
SAKSI DALAM JUAL-BELI**

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

**UMI TUKHFAH
2100060**

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Alamat: Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp./Fax. 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Umi Tukhfah
Nomor Induk Mahasiswa : 2100060
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM
TENTANG SAKSI DALAM JUAL – BELI

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **30 Januari 2007**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2007/2008.

Semarang, 30 Januari 2007

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

(Drs. Mohamad Sholek, MA)
NIP. 150 262 648

(Drs. Sahidin, M.Si)
NIP. 150 263 235

Penguji I,

Penguji II,

(Prof. Dr. H. Muhibbin, MA)
NIP. 150 231 368

(Drs. Ghufron Ajib, M.Ag.)
NIP. 150 254 235

Pembimbing,

(Drs. Sahidin, M.Si)
NIP. 150 263 235

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini kupersembahkan untuk:

Bapak Bhaidhowi (Alm) dan Ibu Chadhiroh tercinta yang membimbing dan mencurahkan perhatiannya dengan cinta serta do'a yang tulus bagi penulis selama berlangsungnya proses studi serta penulisan skripsi ini.

Kakak-kakakku tersayang:

Mas Khoirun, Mbak Masruroh dan Mas Yamlikhon.

Keponakan-keponakanku tersayang :

M. Itqonul Humam, M. Irfan Maulana, Aida Fitriyani dan Arini Qurrata 'Aini.

Buat sahabatku "Rini & Ria"

Ini bukan akhir ikatan persahabatan kita.

Esok masih ada waktu untuk bersua.

Semoga hidup ini kelak tak membuatmu lupa.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk memberikan informasi ilmiah tentang wajibnya menghadirkan saksi dalam jual-beli. 2) Untuk menjelaskan fungsi saksi dalam jual –beli. 3). Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ilmiah di bidang ekonomi Islam dan kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*) dengan teknik deskriptif analisis atau (*content analisis*) yakni data yang dianalisis menurut isinya. Metode komparatif untuk membandingkan pemikiran Ibnu Hazm dengan ulama-ulama yang lain.

Permasalahan tentang saksi dalam jual beli menurut Ibnu Hazm adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh dua orang yang berjual-beli sedikit ataupun banyak, untuk menghadirkan dua orang saksi lelaki atau satu orang lelaki bersama dua orang perempuan. Saksi-saksi tersebut harus terdiri dari orang-orang yang dapat dipandang adil (jujur). Jika dua pihak yang berjual-beli tidak dapat menemukan saksi yang adil, berarti gugurlah wajib kesaksian. Sementara jika dua belah pihak yang berjual-beli itu dapat menemukan saksi, tetapi tidak mau mengahadirkannya, maka dua-duanya melanggar ketentuan Allah, tetapi jual-belinya sah.

Menurut Ibnu Hazm saksi dalam jual – beli hukumnya wajib, sedangkan kewajiban persaksian hanya terjadi setelah sempurnanya jual-beli. Pada prinsipnya metode istinbath yang dipakai Ibnu Hazm dalam menentukan sesuatu hukum menggunakan 4 (empat) dasar dalil pokok: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Dalil.

Ibnu Hazm juga telah menerangkan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang ada pada QS. Al-Baqarah: 282-283 sebagai dasar adanya saksi dalam jual-beli bahwa Allah SWT telah memerintahkan persaksian dalam sirkulasi perdagangan dan memerintahkan juga agar para saksi yang bersangkutan tidak menimbulkan kesulitan. Karena dengan adanya saksi tersebut lebih menjauhkan keragu-raguan.

Menurut kesepakatan ulama saksi dalam jual – beli hanya sekedar anjuran atau bersifat sunnah, dengan tujuan untuk berhati-hati, agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2007

Deklarator,

Umi Tukhfah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada hamba-Nya, khususnya penulis. Hanya karena-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI DALAM JUAL-BELI”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membukakan jalan kebenaran bagi manusia, juga kepada keluarga para sahabat dan para pengikutnya.

Berkenaan dengan selesainya skripsi ini, berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Sahidin, M. Si selaku Pembimbing yang dengan sabar membimbing dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Drs. Ghufron Ajib, M. Ag. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama studi.
5. Bapak KH. Zainal Asyikin beserta keluarga, selaku Pengasuh yang senantiasa membimbing dan memberikan do'a kepada penulis.
6. Ibu Hj. Muniroh beserta keluarga, selaku Ustadzah yang senantiasa membimbing dan memberikan do'a kepada penulis.
7. Penghargaan yang istimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Bapak Baidhowi (alm) dan Ibu Chadhiroh, serta Kakakku A. Khoirun, Masruroh dan M. Yamlikhon, serta keponakan-keponakanku tercinta yang senantiasa memberikan do'a restu dan motivasi moral maupun material yang tulus selama berlangsungnya studi hingga selesai studi.

8. Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya yang telah dengan sabar melayani dan memberikan pinjaman buku-bukunya kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat PPRT Putri “Andika” Fans Club, Eyoun, Syaqi, Fety, Umamah, ‘Aini, Izzah, Ifah, Atun, Hanik, Rika, Ni’mah, Fitri, Yanti, Ifah Bojonegoro, serta sahabat-sahabat PPRT Putra Mas Ulin, Mas Roy, Kang Zaenal yang selalu memberikan dorongan dan do’anya kepada penulis selama melaksanakan studi.
10. Semua pihak yang tak dapat kusebutkan semua yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil hingga terselesainya skripsi ini.

Atas semua bantuannya penulis tidak mampu untuk membalasnya kecuali hanya do’a dan ucapan terima kasih, semoga segala kebaikan tersebut menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhirnya dengan menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang senantiasa melekat pada insan yang dhoif ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya yang sederhana ini dan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan Islam dan menjadi pengetahuan.

Semarang, Januari 2007

Penulis

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة:

283)

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 283)*

* Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Adi Grafika, 1994, hlm. 71.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian Skripsi	9
F. Sistematika Penelitian Skripsi	12
BAB II JUAL-BELI DALAM ISLAM	14
A. Pengertian Jual-Beli	14
B. Pengertian Saksi	16
C. Dasar Hukum Jual-Beli	18
D. Syarat Dan Rukun Jual-Beli	22
E. Pandangan Para Ulama Tentang Saksi Dalam Jual-Beli	30

BAB III	PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI DALAM JUAL-BELI	36
	A. Biografi Ibnu Hazm	36
	1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Hazm	36
	2. Pertumbuhannya	37
	3. Kegiatan di Bidang Politik	39
	4. Keilmuannya	42
	5. Karya-karya Ibnu Hazm	44
	B. Pendapat dan Istinbath Hukum tentang Saksi dalam Jual-Beli	46
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI DALAM JUAL-BELI	63
	A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Saksi dalam Jual-Beli ..	63
	B. Analisis Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm tentang Saksi dalam Jual-Beli	70
BAB V	PENUTUP	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran-saran	79
	C. Penutup	80

Daftar Pustaka

Daftar Lampiran-lampiran

Daftar Riwayat Pendidikan Penulis

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

Nama : Umi Tukhfah
NIM : 2100060
Tempat /Tanggal Lahir : Kendal, 05 Juni 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat Asal : Gg. Sejahtera RT 06 RW. VI Penanggulan
Pegandon Kendal 51357
Alamat Kost : Tugurejo RT 01 RW. I No. 9 Semarang
Jenjang Pendidikan :
- MI Penanggulan Lulus tahun 1994
- MTs NU 06 Sunan Abinawa Pegandon Lulus tahun 1997
- MAN Kendal Lulus tahun 2000
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Jurusan Muamalah Angkatan
2000

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 05 Januari 2007

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama besar dan terakhir, mengklaim sebagai agama yang sempurna dari agama-agama sebelumnya. Sehingga kesempurnaan agama Islam tampak sekali pada berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari. Karena sebagian hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan begitu juga hubungan dengan manusia lain, di dalam masyarakat biasanya disebut dengan istilah Muamalah. Sehingga Al-Qur'an dan Hadits dijadikan sumber hukum Islam dalam menggali suatu ketentuan hukum yang berjalan di masyarakat.

Islam merupakan agama yang universal, dimana ajaran Islam mempunyai karakteristik yang bersifat pluralisme yaitu aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Islam juga merupakan agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama-agama lain dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial budaya dan agama sebagai ketentuan Tuhan yang tidak pernah berubah-ubah.¹

Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain. Tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan sewa-menyewa, bercocok tanam atau

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 80.

perusahaan yang lain. Baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.²

Dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan urusan kepentingan hidup tersebut pada urusan jual-beli. Karena Allah SWT. telah mensyari'atkan jual-beli sebagai salah satu jalan kemudahan bagi hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pembahasan mengenai jual-beli merupakan bahan yang penting dan menarik untuk dikaji, terutama yang berkaitan dengan permasalahan *khilafiyah*, yaitu adanya perbedaan pendapat antara ulama satu dengan yang lain, misalnya tentang bagaimana hukum saksi dalam jual-beli.

Jual-beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.³

Transaksi jual-beli yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
(QS. Al-Baqarah: 275)⁴

Selain ayat di atas juga disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1986, Cet. Ke-20, hlm. 262.

³ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 239.

⁴ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Adi Grafika, 1994, hlm. 69.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu*”. (QS. An-Nisa’: 29)⁵

Jual-beli akan sempurna bila dilakukan oleh orang yang memiliki hak *tasharruf* (pembelanjaan) secara mutlak, bukan orang yang terlarang membelanjakan hartanya (karena masih kecil atau pemboros atau gila). Dan jual-beli tidak terikat (tidak sah) kecuali dengan ijab-qabul. Jika jual-beli itu telah terikat, maka pihak penjual dan pembeli itu masih mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Atau mereka saling memberi kebebasan untuk memilih, yaitu dengan mengucapkan: “Kita pilih meneruskan jual-beli ini atau membatalkannya”.⁶ Apabila dalam melakukan transaksi jual-beli harus bisa menghadirkan saksi yang bertujuan untuk kemaslahatan umum, supaya bisa terjadi saling rela antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Manusia yang memiliki hati nurani yang baik tidak mungkin melakukan penipuan, terutama tawar-menawar dan penghitungan dalam jual-beli. Tapi untuk menghindari penipuan, harus teliti dan cermat serta benar-benar disaksikan pada waktu transaksi jual-beli tersebut berlangsung.

Allah SWT. telah memerintahkan untuk memakai saksi ketika melakukan transaksi dalam jual-beli. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282-283:

⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

⁶ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi’i*, Semarang: Asy-Syifa’, 1992, cet. I, hlm. 126.

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة: 282)

Artinya: “ ... Persaksikanlah bila kalian berjual-beli ...” (QS. al-Baqarah: 282-283).⁷

Dengan adanya perintah dari Allah SWT. tersebut, maka para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan QS. al-Baqarah ayat 282-283, di antaranya:

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, mengatakan bahwa: Perintah adanya saksi itu bersifat sunnah dan selain sunnah itu juga sebagai petunjuk kita, bahwasannya ada unsur masalah dan juga tidak dinilai wajib.

Selain pendapat Sayyid Sabiq, ada juga pendapat lain yaitu Al Jushash dalam kitabnya *Ahkamul Qur'an*, mengatakan bahwa: Para ahli fiqh mesir tidak ada pertentangan tentang perintah saksi, menulis, gadai yang pada dasarnya bersifat sunnah dan petunjuk. Sesuatu yang terjadi ada nilai kebaikannya dan harus waspada dalam menyikapi ilmu dan dunia. Pada dasarnya segala sesuatu bersifat tidak wajib, bahkan ulama' Khalaf menukil dari ulama' Salaf tentang akad-akad *mudayanah* dan jual-beli, menurutnya tidak perlu memakai saksi.⁸

Dalam hal ini seorang ulama yang sangat terkenal yaitu Ibnu Hazm berpendapat beda dengan ulama-ulama lain. Terdapat dalam kitab *Al-Muhalla*, beliau dalam masalah ini mengatakan:

⁷ Soenarjo, *op. cit.*, hlm. 70-71.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Jilid III, Riyadh: al-Fath lil 'Alam al-A'raby, t.th., hlm.

وفرض على كل متبا يعين لما قل اوكثر ان يشهدا على تابيعهما رجليني او رجلا وامراتين من العدول فان لم يجدا عدولا سقط فرض الاشهاد كما ذكرنا فان لم يشهدا وهم يقدران على الاشهاد فقد عصياالله عزوجلّ والبيع تامّ فان كان البيع بثمان الى اجل مسمّى ففرض عليهما مع الاشهاد المذكور ان يكتباه فان لم يكتباه فقد عصياالله عزوجلّ والبيع تامّ فان لم يقدر ا على كاتب فقد سقط عنهما فرض الكتاب.⁹

Artinya: “Diwajibkan atas orang yang berjual-beli, sedikit atau banyak, untuk menghadirkan dua orang saksi lelaki atau satu orang lelaki bersama dua orang perempuan. Saksi-saksi tersebut harus terdiri dari orang-orang yang dapat dipandang adil (jujur). Jika dua pihak yang berjual-beli tidak menemukan saksi yang adil, berarti gugurlah wajib kesaksian. Sementara jika dua belah pihak yang berjual-beli itu dapat menemukan saksi, tetapi tidak mau menghadirkannya, maka dua-duanya melanggar ketentuan Allah, tetapi jual-belinya sempurna. Jika pembayaran ditangguhkan hingga waktu tertentu, maka dua pihak yang berjual-beli itu wajib menuliskan kesepakatannya di hadapan saksi. Jika kesepakatan itu tidak tertulis maka kedua-duanya melanggar ketentuan Allah, namun jual-beli yang dilakukannya tetap sempurna. Jika dua pihak yang berjual-beli itu tidak dapat menulis (tuna aksara) maka kewajiban menulis kesepakatan itu gugur”.

Demikianlah pendapat Ibnu Hazm yang dinilai cukup kontroversi bila dibandingkan dengan pendapat para imam madzhab. Karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengkajinya dan menganalisis pendapat Ibnu Hazm tersebut, dengan harapan hasilnya dapat memperkaya khazanah fiqh Islam. Peneliti bermaksud menganalisis pendapat Ibnu Hazm dalam bentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI DALAM JUAL-BELI”.

⁹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz V, Beirut: Dar-al-Fikr, t.th, hlm. 344.

B. Perumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, ada beberapa perumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam bentuk skripsi, namun dari beberapa permasalahan yang ada, hanya peneliti batasi pada pokok permasalahan tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang kewajiban saksi dalam jual-beli ?
2. Bagaimana alasan hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm tentang kewajiban saksi dalam jual-beli ?

C. Tujuan Penelitian Skripsi

Dalam penelitian skripsi, tujuan yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Tujuan Formal

Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan jenjang Strata Satu (S-1) dalam disiplin ilmu syari'ah, pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

- a. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang kewajiban saksi dalam jual-beli.
- b. Mengetahui alasan hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam berpendapat.

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap pendapat Ibnu Hazm sudah banyak dilakukan, terutama dalam bidang fiqh. Permasalahan yang muncul dari Ibnu Hazm banyak yang berbeda dengan jumbuh ulama. Namun kajian tentang saksi dalam jual-beli belum ada yang menelitinya. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu tentang Ibnu Hazm.

Kajian terhadap pendapat Ibnu Hazm seperti penelitian yang dilakukan oleh Purwanto, dengan judul “ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG HEWAN KURBAN DALAM KITAB AL MUHALLA”. Dalam penelitian ini Purwanto berusaha menjelaskan pendapat Ibnu Hazm, “bahwa hewan kurban itu boleh dengan semua hewan yang boleh dimakan dagingnya, baik hewan yang mempunyai kaki empat, seperti: kuda, unta, lembu liar, maupun dua kaki seperti: ayam dan burung dan semua hewan yang halal dimakan, yang utama dari hewan-hewan tersebut ialah yang baik, sedap dagingnya, banyak dan mahal harganya. Menurut argumentasi Ibnu Hazm, bahwa hewan kurban itu ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dengan sesuatu yang tidak dilarang oleh nash al-Qur’an dan sunnah adalah termasuk perbuatan yang bagus”.¹⁰

Kajian terhadap pendapat Ibnu Hazm adalah penelitian yang dilakukan Nahdhiroh, dengan judul “STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG TIDAK WAJIBNYA QADLA SHALAT BAGI ORANG YANG SENGAJA MENINGGALKAN”. Dalam penelitian ini

¹⁰ Purwanto, *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hewan Qurban Dalam Kitab al-Muhalla*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2003, hlm. 45-46.

Nahdhiroh berusaha menjelaskan pendapat Ibnu Hazm, bahwa: “Barang siapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja hingga keluar waktu shalat ia tidak bisa mengqadla untuk selamanya. Hendaklah ia memperbanyak perbuatan baik dan shalat sunnah, agar timbangan amal baiknya lebih berat di hari kiamat dan hendaklah ia bertaubat dan memohon ampunan Allah”. Dapat diambil kesimpulan, bahwa Allah SWT. telah membatasi waktu shalat dalam dua batasan waktu. Apabila ada dalam waktu yang dibatasi ia sah dan hal ini batal manakala tidak dalam waktu yang ditentukan. Dan tidak ada bedanya shalat sebelum datang waktunya dan setelah habis waktunya, dimana keduanya sama-sama tidak dalam waktunya”.¹¹

Kajian komprehensif yang berhubungan dengan muamalat, akan peneliti sajikan sebagai bahan telaah pustaka yang lain, adalah kajian terhadap pendapat Ibnu Hazm adalah penelitian yang dilakukan oleh Ulya Zein, yang berjudul “STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG PEMASANGAN TARIF DA’I DALAM KAITANNYA DENGAN AKAD IJARAH”. Dalam penelitian ini Ulya Zein berusaha menjelaskan pendapat Ibnu Hazm, bahwa: “Ijarah itu diperbolehkan pada pengajaran al-Qur’an dan pada pengajaran ilmu pengetahuan baik secara perbulan maupun sekaligus. Dan itu semua diperbolehkan. Juga diperbolehkan pada pengobatan, menulis al-Qur’an dan menulis buku ilmu pengetahuan, karena nash yang melarang itu semua tidak ada, bahkan yang ada membolehkannya. Dapat diambil kesimpulan bahwa, Ibnu Hazm menghargai

¹¹ Nahdliroh, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Tidak Wajibnya Qada Shalat Bagi Orang Yang Sengaja Meninggalkan*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2002, hlm. 40.

orang yang mengajarkan al-Qur'an serta ilmu pengetahuan yang berporos pada al-Qur'an, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kitabullah tersebut".¹²

Kajian lain terhadap pendapat Ibnu Hazm adalah penelitian yang dilakukan oleh Dedi Mustofa, yang berjudul: "STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN". Dalam penelitian ini Dedi Mustofa berusaha menjelaskan pendapat Ibnu Hazm, bahwa: "Tidak wajib zakat kecuali atas delapan jenis dari beberapa harta yaitu: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, unta, sapi, kambing dan tidak ada selainnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa, Ibnu Hazm mewajibkan zakat tanaman dan buah-buahan meliputi: sya'ir, gandum, anggur dan kurma".¹³

E. Metode Penelitian Skripsi

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari literatur-literatur yang diperoleh dari kepustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

¹² Ulya Zaen, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pemasangan Tarif Da'i Dalam Kaitannya Dengan Akad Ijarah*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1993, hlm. 36.

¹³ Dedi Musthofa, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Zakat Tanaman Dan Buah-buahan*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1999, hlm. 48.

Daalam hal ini peneliti mengumpulkan karya-karya Ibnu Hazm sebagai sumber utama maupun karya tulis lain sebagai data pendukung untuk menelaah pendapat Ibnu Hazm khususnya mengenai wajibnya saksi dalam jual – beli yang membantu dalam penyusunan skripsi.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, atau secara sederhana biasa disebut sumber asli.¹⁴ Dalam hal ini adalah data pustaka karya tulis Ibnu Hazm yang berhubungan langsung dengan masalah yang ingin diteliti. Sumber data itu antara lain: *Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Al-Muhalla bi al-Atsar*.

Sedangkan data sekunder adalah data yang disebut dengan data tangan kedua yang merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁵ Data tersebut adalah data yang berasal dari karya tulis seseorang yang berkaitan dengan pendapat Ibnu Hazm.

2. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode-metode sebagai berikut:

a. Metode deskriptif

¹⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 36.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 91.

Menganalisa data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam hal ini penelitian harus memastikan pada analisa mana yang akan digunakan apakah analisis statistik ataukah non statistik.

Untuk menganalisa data yang sudah terkumpulkan, peneliti menggunakan metode yang sesuai dengan jenis data kepustakaan yaitu non statistik. Mengingat bahwa data tersebut adalah data dokumen tertulis maka peneliti menggunakan metode deskriptif.¹⁶ Lebih khususnya peneliti menggunakan salah satu metode deskriptif, yaitu Riset Dokumen (*content analysis*) data yang sering dianalisis menurut isinya.¹⁷

Metode analisis ini diaplikasikan semaksimal mungkin untuk melakukan penggalan pendapat Ibnu Hazm mengenai judul yang dibahas untuk mendapatkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Metode Komparatif

Suatu cara yang dipergunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan cara membandingkan antara data-data yang satu dengan data-data yang lain, yang nantinya akan mengetahui yang lebih baik, kuat, kemudian mengkomparasikannya. Dengan metode ini dimaksudkan untuk membandingkan pemikiran Ibnu Hazm dengan ulama-ulama lain.

¹⁶ Saifudin Azwar, *op. cit.*, hlm. 126.

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (ed. 3), Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, hlm. 49.

F. Sitematika Penelitian Skripsi

Penelitian skripsi ini dibagi dalam lima bab yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II : JUAL-BELI DALAM ISLAM

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian jual-beli, pengertian saksi, dasar hukum jual-beli, syarat dan rukun jual-beli serta pandangan para ulama tentang saksi dalam jual-beli.

BAB III : PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI DALAM JUAL-BELI

Disamping menguraikan biografi Ibnu Hazm, bab ini juga menguraikan tentang pendapat dan alasan hukum Ibnu Hazm dan pendapat Ibnu Hazm tentang kewajiban saksi dalam jual-beli.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM
TENTANG DASAR KEWAJIBAN SAKSI DALAM JUAL-
BELI**

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis pendapat Ibnu Hazm tentang dasar kewajiban saksi dalam jual-beli dan menganalisis alasan hukum yang dipakai Ibnu Hazm tentang masalah tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini peneliti akan paparkan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan akan dilengkapi dengan saran-saran serta penutup.

BAB II

JUAL-BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual-Beli

Setiap individu pasti mengalami atau melakukan transaksi yang berupa jual-beli, dari sinilah perlu penulis kemukakan definisi dari jual-beli. Pengertian jual-beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Dalam istilah Islam, kata jual-beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata “باع”, yang jama’nya adalah “بيوع” dan konjungsinya adalah “باع - بيع - يبع” yang berarti menjual.¹

M. Ali Hasan dalam bukunya Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh Islam) mengemukakan bahwa pengertian jual-beli menurut bahasa, yaitu jual-beli (البيع) artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.²

Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*, juga mendefinisikan jual-beli (بيع) secara bahasa, sebagai berikut:

¹ AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, hlm. 135.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, Jakarta: 2003, Cet. I, hlm. 113.

ءاعطاء شيء في مقابلة شيء³

Artinya: “Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu)”.

Adapun jual-beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Adapun pengertian jual-beli menurut istilah fiqh adalah:

a. An-Nawawi mendefinisikan:

مقابلة مال بمال او نحوه⁴

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.

b. Sayyid Sabiq mendefinisikan :

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي⁵

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.

c. Ibnu Qudamah mendefinisikan :

مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً⁶

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.

³ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 239.

⁴ Al-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm. 3.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 92-93.

⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughny 'ala Mukhtashar al-Kharqy*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm. 396.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa: jual-beli merupakan sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat saling memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian jual-beli juga menciptakan *حبل من الناس* (hubungan antara manusia) di muka bumi ini dengan alasan agar keduanya saling mengenal satu sama lain, sehingga interaksi sosial dapat terlaksana dengan baik, karena manusia merupakan makhluk sosial.

Dengan demikian, jual-beli merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.⁷

B. Pengertian Saksi

Allah telah menyebutkan kadar saksi dalam Al-Qur'an pada lima tempat, kadar saksi zina terdapat empat tempat di dalam surat an-Nur dan surat an-Nisa'. Sedangkan selain zina Allah telah menuturkan saksi dua orang laki-laki, seorang laki-laki dan dua orang perempuan pada saksi harta benda,

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafida, 2000, Cet. I, hlm. 129.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282, ayat ini telah memuat dan mempercayakan kepada orang yang memiliki benda untuk menjaganya.⁸

Kesaksian dalam bahasa Arab disebut syahadah dan saksi disebut syahid. Kesaksian dalam istilah Fiqh adalah pemberitahuan secara sungguh dari seseorang yang dipercaya di depan hakim tentang terjadinya suatu peristiwa atau tentang tetapnya suatu peristiwa atau tentang tetapnya suatu hak bagi seseorang atas seseorang.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.⁹

Allah mengajarkan dalam al-Qur'an supaya mengadakan saksi dalam beberapa urusan. Ini berarti supaya urusan itu dilakukan secara terbuka dan pengetahuan bersama. Di antara tujuannya menghindari perselisihan dan kalau terjadi juga perselisihan mudah diselesaikan, karena ada orang yang akan memberikan keterangan menurut keadaan yang sebenarnya, bukan berdasarkan dugaan yang tiada beralasan.¹⁰

Sementara menurut Ibnu 'Arabi dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* mendefinisikan Q.S al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi *واشهدوا ذاتي بعم* dengan

⁸ Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm. 72.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama)*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 165.

¹⁰ H. Fachruddin HS, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid II, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 354.

maksud adalah persaksikanlah hak-hakmu ketika ada waktu yang ditentukan atau tidak, maka persaksikanlah hakmu dalam segala hal.¹¹

C. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual-beli yang disyari'atkan Islam, mempunyai dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah SWT. terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره : 275)

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (QS. al-Baqarah: 275)¹²

Dari ayat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Allah swt menghalalkan jual-beli dan tidak menghendaki adanya riba di masyarakat, karena Allah mengharamkan riba.

- b. Firman Allah SWT. terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النساء : 29)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”.¹³

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, juz I, Beirut: Maktab al-Nur al-Ilmiah, 1994, hlm. 317.

¹² Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Adi Grafika, 1994, hlm. 69.

¹³ *Ibid.*, hlm. 122.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zilalil Qur'an* mengemukakan bahwa Allah SWT. menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan dan keadaan alamiah dalam jual-beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.¹⁴

A. Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya *Al-Maraghi* menyatakan bahwa, memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.¹⁵

2. Sunnah

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsif fi Dzhalilil Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 383.

¹⁵ A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, Semarang:Toha Putra, 1989, Cet. I, hlm. 24-25.

Agama Islam mensyari'atkan jual-beli dengan sah, terbukti adanya dasar yang terdapat dalam nash al-Qur'an sebagaimana telah diterangkan di muka. Selain nash al-Qur'an Nabi Muhammad saw, juga menyebutkan dalam haditsnya. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, "apakah usaha yang paling baik", maka jawab beliau:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه انّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم سئل:
 أَيُّ اكاسبٍ أطيّب؟ قال "عمل الرّجل بيده, وكل بيع مبرور" (رواه
 البزّاء وصححه الحاكم)¹⁶

Artinya : "Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a sesungguhnya Nabi Muhammad saw. pernah ditanya oleh seseorang, usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang halal".

Hadits Nabi saw. tersebut menerangkan bahwa manusia harus berusaha mencari rizkinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Jika usahanya itu berupa jual-beli, maka jual-beli itu harus halal tanpa ada unsur penipuan.

سليمان بن حرب حدّثنا شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن
 عبد الله بن الحرث رفعه الى حكيم بن حزام رضاه الله عنهم قال قال ر
 سول الله صلى الله عليه وسلّم البيعان با لخير ما لم يتفرّقا او قال
 حتّيتفرّقا فان صدقا ويّنا بو رك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت
 بركة بيعهما (رواه البخاري)¹⁷

Artinya: "Sulaiman bin Harbi menceritakan kepada kita Syu'bah dari Qatadah dari Sholih Abi Kholil dari Abdillah bin Harts Rafa'ah kepada Hakim bin Hizam r.a berkata, Rasulullah

¹⁶ Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Mesir: an-Nasr Sirkah an-Nur Asia, t.th, hlm. 158.

¹⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 10.

saw. bersabda: “Dua orang yang berjual-beli menggunakan hak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan memberi keterangan (benar), niscaya keduanya diberi berkah dalam jual-belinya itu. Dan jika keduanya menyembunyikan (keadaan sebenarnya) dan berdusta, niscaya berkah keduanya itu dibinasakan”. (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi jual-beli hendaklah jujur dan tidak boleh menyembunyikan apapun dari jual-beli tersebut dan tidak boleh berdusta.

3. Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan beberapa ahli *istihsan* atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah saw. tentang hukum atau ketentuan beberapa masalah yang berkaitan dengan dengan syari’at atau suatu hal.¹⁸

Menurut pendapat ulama-ulama jumbuh, *ijma’* menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syari’at Islam, yaitu suatu permufakatan atau kesatuan pendapat para ahli muslim yang muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum syari’at.¹⁹

Adapun landasan *ijma’* ummah tentang jual-beli : ummat sepakat bahwa jual-beli dan penekanannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah saw, perbuatan itu telah dibolehkan oleh Rasulullah saw.²⁰

¹⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet. I, hlm. 18.

¹⁹ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Bandung: al-Ma’arif, 1981, Cet. II, hlm. 121.

²⁰ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 127.

D. Syarat dan Rukun Jual-Beli

Islam membolehkan umatnya untuk berjual-beli, oleh karena itu jual-beli haruslah sebagai sarana untuk saling mengenal antara satu sama lain sehingga hubungan muamalat yang baik dan jual-beli yang terjadi juga atas dasar suka sama suka. Sehingga penipuan dengan berbagai bentuknya tidak akan terjadi dalam jual-beli, yang akan merugikan salah satu pihak.

Dalam melakukan transaksi jual-beli harus mengetahui aturan-aturan dan batasan-batasan dalam bertransaksi, oleh karena itu penulis mencoba mengemukakan aturan-aturan tersebut dalam syarat dan rukun jual-beli yang terdapat kitab-kitab fiqh.

Adapun syarat dan rukun jual-beli secara garis besarnya meliputi:

1. Sighat
2. Aqid
3. Ma'qud 'alaih²¹

Dalam suatu perbuatan jual-beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, seandainya salah satunya tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual-beli.

1. Sighat

Sighat adalah akad dari kedua belah pihak, baik dari penjual atau pembeli. Aqid merupakan niat akan perbuatan tertentu yang berlaku pada sebuah peristiwa tertentu. Menurut istilah fiqh akad disebut juga *ijab qabul*.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, hlm. 141-148.

Menurut T.M. Hasby ash-Shiddieqy, akad menurut lughat ialah:

الرَّبط : وهو جمع طرفي حبلين ويشدّ احدهما با الاخر حتى يتصلا
فيصبا واحدة

Artinya: “*Rabath (mengikat) yaitu: mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda*”.

Akad menurut istilah :

ارتباط الاء يجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضى²²

Artinya: “*Perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak*”.

Sedangkan pengertian ijab-qabul adalah:

Ijab yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya.

Qabul yaitu jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab, buat menyatakan persetujuannya.²³

Adapun ijab qabul, memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keadaan ijab qabul satu sama lainnya harus di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
- b. Ada kesepakatan atau kemufakatan ijab qabul pada barang yang saling ada kerelaan diantara mereka, berupa barang yang dijual dan harga

²² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. I, hlm. 26.

²³ *Ibid.*, hlm. 27.

barang. Jika keduanya tidak sepakat dalam jual-beli atau aqad, maka dinyatakan kesepakatan maka jual-beli itu sah.

- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*), seperti perkataan penjual “aku rela menjual” dan perkataan pembeli “aku telah terima”, atau masa sekarang (*mudhari*) jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Jika yang diinginkan masa yang akan datang dan semisalnya, maka hal itu merupakan janji untuk berakad dan janji tidaklah sebagai akad yang sah oleh karena itu tidak sah secara umum.²⁴

Pada dasarnya ijab qabul itu tidak harus dilakukan dengan lisan, namun akad dalam jual-beli dapat juga dilakukan dengan sesuatu yang menunjukkan pemilikan dan pemahaman dengan apa yang dimaksud. Dengan kata lain, bahwa ijab qabul tersebut tidak harus dengan kata-kata yang jelas, akan tetapi yang dinamakan dalam ijab qabul itu dapat juga dengan maksud dan makna yang dilontarkan antara penjual dan pembeli dengan sindiran atau kata kiasan.

2. Aqid

Aqid adalah orang yang melakukan aqad yaitu penjual dan pembeli.

Adapun syarat-syarat aqid adalah:

²⁴ Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

a. Baligh

Maksudnya adalah anak yang masih di bawah umur, tidak cakap untuk melakukan transaksi jual-beli, karena dikhawatirkan akan terjadi penipuan.

b. Berakal

Maksudnya adalah bisa membedakan, supaya tidak mudah terkicuh.

c. Tidak Dipaksa.²⁵

Maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka.

أَنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ²⁶

Artinya: “Yang dinamakan berjual-beli ialah jika dilakukan dengan sama rela”.

d. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.²⁷ Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا.... (النساء: 5)

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah swt sebagai pokok kehidupan).(QS. An-Nisa’: 5)²⁸

²⁵ M. Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th, hlm. 264-269.

²⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet. XXII, hlm. 265.

²⁷ Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 159.

²⁸ Soenarjo, *op. cit.*, hlm. 115.

3. Ma'qud 'Alaih

Adalah barang yang menjadi obyek jual-beli.

a. Keadaannya Suci

Maksudnya adalah Islam melarang menjual-belikan benda yang najis.

b. Memiliki Manfaat

Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
(الإسراء: 27)

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.* (QS. Al-Isra': 27)²⁹

c. Barang sebagai obyek jual-beli dapat diserahkan

عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن بيع
الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)³⁰

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a dia berkata : Rasulullah saw melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli yang mengandung tipu daya*”. (HR. Muslim)

d. Barang itu kepunyaan yang menjual³¹

عن حكيم ابن حزام قال: قال يارسول الله ياءتيني الرجل فيسألني
عن البيع ليس عندي ما ابيعه منه, ثم ابتائه من السوق, فقال:
لاتبيع ماليس عندك (رواه الخمسة)³²

²⁹ Soenarjo, *op. cit.*, hlm. 428.

³⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, t.th, hlm. 658.

³¹ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, Cet. I, hlm. 159-

³² Ali asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid IV, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 1665.

Artinya : *“Dari Hakim bin Hizam, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana tentang seseorang yang datang kepadaku, lalu meminta kepadaku supaya aku menjual sesuatu yang aku tidak memilikinya untuk aku jual dan Beliau menjawab : Janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki”*. (HR. Imam Lima).

e. Jelas barangnya³³

Barang yang diperjual-belikan oleh penjual dan pembeli dapat diketahui dengan jelas zatnya, bentuknya maupun sifatnya sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak yang mengadakan jual-beli, juga tidak terjadi jual-beli gharar, karena hal itu adalah dilarang oleh agama Islam.

Masalah jual-beli banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Tetapi di dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, an Nasai dan Abu Daud menyebutkan bahwa ada keharusan memakai saksi dalam transaksi jual-beli. Hadits tersebut adalah :

أخبرنا الهيثم بن عمر ان قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من اعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وابطاء الأعرابي وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم فاسوموا على ما ابتاعه به منه فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم

³³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet. I, Jakarta: 1994, hlm. 59

فقال ان كنت مبتا عا هذا الفر س والا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال اليس قد هبتعه منك قال لا والله ما بعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعه منك فطفق التنا س يلو ذون با لني صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يترا جعان وطفق الأعرابي يقول هلم شاهدا يشهد أني قد بعته قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بعته قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال لم تشهد قال بتصديقك يارسول الله قال يارسول الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين (رواه النساء) ³⁴

Artinya : “*Haitsam bin Marwan bin Haitsam bin Imran telah menceritakan kepada kita, dia berkata Muhammad bin Bakr telah menceritakan kepada kita, dia berkata Yahya telah menceritakan kepada kita, dia adalah putra Hamzah, diriwayatkan dari dari Zubaidi sesungguhnya az-Zuhri telah menceritakannya dari Umarah bin Khuzaimah sesungguhnya pamannya telah menceritakannya dan dia termasuk dari beberapa sahabat Nabi. Sesungguhnya Nabi saw telah membeli seekor kuda dari Arab Badui (penghuni gurun) dan menemuinya untuk membayar seekor kuda. Nabi berjalan cepat sedang sang Badui berjalan lambat. Beberapa orang mencegat orang Badui dan menawar kudanya. Mereka tidak mengetahui bahwa Nabi telah membelinya hingga sebagian dari mereka menambah dalam penawaran apa yang ia beli. Karena itu sang Arab Badui memanggil Nabi dan berkata: Anda jadi membeli kuda ini, jika tidak, aku akan menjualnya kepada orang lain. Kala mendengar ucapan Badui tersebut. Nabi mengatakan : Bukankah kuda ini sudah saya beli, Badui menjawab : Tidak, demi Allah saya tidak menjualnya kepada Anda, Nabi berkata aku benar-benar telah membelinya dari kamu maka beberapa orang mencegat Nabi dan orang Badui sedangkan mereka berdua akan pulang, orang Badui*

³⁴ Imam Nasai, *Sunan an-Nasai*, Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 301-302.

mencegat lalu berkata: Ajukanlah saksi yang menyaksikan sesungguhnya aku telah membelinya, Khuzaimah berkata sayalah saksinya bahwa engkau telah menjual kepada Rasulullah saw, maka Nabi berkata kepada Khuzaimah dengan cara apa engkau menjadi saksi, Khuzaimah menjawab karena membenarkan Anda ya Rasulullah, maka Rasulullah saw menjadikan kesaksian Khuzaimah sebagai saksi yang dilakukan oleh dua orang. (HR. Nasa'i)

Hal ini merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah untuk dilakukan, jika harus menghadirkan saksi dalam transaksi jual-beli, apabila dikaitkan dengan masyarakat modern sekarang. Tetapi demi kemaslahatan umat manusia dan melaksanakan perintah Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة: 282)

Artinya: “Dan adakanlah saksi ketika jual-beli”. (QS. al-Baqarah: 282)

Maka dengan kehadiran saksi tersebut telah diketahui bahwa sudah ada ijab qabul diantara penjual dan pembeli.

E. Pandangan Para Ulama Tentang Saksi dalam Jual-Beli

Para ulama memberikan fatwa mengenai jual-beli, sangat memperhatikan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Apalagi dengan masyarakat modern sekarang ini, semua keinginannya dituntut serba cepat dan tidak ingin ada ikatan-ikatan yang menyulitkan masyarakat itu. Misalnya saksi dalam jual-beli, para mujtahidin dalam mengaplikasikan ijtihadnya sangat berbeda-beda tentang kesaksian dalam jual-beli.

Kesaksian dalam bahasa arab disebut syahadah dan saksi disebut syahid. Kesaksian dalam istilah fiqh adalah pemberitaan secara sungguh dari seseorang yang dipercaya di depan hakim tentang terjadinya suatu peristiwa atau tentang tetapnya suatu peristiwa atau tentang tetapnya suatu hak bagi seseorang atas seseorang.

Saksi dalam jual-beli, menurut kesepakatan ulama hanya sekedar anjuran atau bersifat sunnah, dengan tujuan untuk berhati-hati, agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

Dalam menentukan hukum saksi dalam jual-beli yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 282-283, para ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian dan pencatatan yang disebut sebagai perintah itu bukan wajib dan juru tulis tidak wajib mencatat. Bahwasannya para ulama tersebut meriwayatkan dari Abi Said al-Khudhri bahwasannya ia membaca ayat ini, kemudian ketika sampai pada firman Allah :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

Ia berkata bahwa ayat ini menasakh ayat sebelumnya.

Dalam menafsirkan ayat yang dijadikan dasar pokok disyari'atkannya saksi dalam jual-beli yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282-283, kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwa firman Allah yang berbunyi وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ artinya yaitu persaksikanlah ketika kamu melakukan transaksi jual-

beli. Hal ini menurut Imam Syu'bi dan Hasan menunjukkan adanya kesunahan, tidak pada kewajiban.³⁵

Menurut pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya *al Umm* mengatakan bahwa: merujuk pada Firman Allah SWT. QS. al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة: 282)

Artinya: “Dan adakanlah saksi ketika jual-beli”. (QS. al-Baqarah: 282)

Mendatangkan saksi dalam jual-beli merupakan petunjuk dan akan memperoleh keberuntungan dengan adanya kesaksian dan boleh meninggalkan. Apabila hal itu wajib, maka menjadi maksiat orang yang meninggalkannya, dengan sebab meninggalkannya.³⁶

Menurut Imam Syafi'i, bahwa dua orang yang berjual-beli itu tidak meninggalkan mengadakan saksi. Jika saksi itu wajib dihadirkan, maka keduanya telah menunaikannya, apabila hal itu petunjuk, maka keduanya telah mengambil dengan keberuntungan pada kesaksian itu. Setiap yang disunnatkan Allah SWT. dari fardhu atau petunjuk, merupakan barakah kepada orang yang melakukannya. Sedangkan jika saksi merupakan petunjuk, apabila dua orang yang berjual-beli, salah dari keduanya bermaksud berbuat tidak baik (zalim), lalu berdiri saksi atasnya, maka tercegahlah dari kezaliman orang yang akan berbuat dosa tersebut, walaupun orang itu meninggalkan hal demikian, jika ia lupa atau ragu, lalu ia mungkiri, maka tercegahlah ia dari

³⁵ Al-Qurtuby, *Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th, hlm. 260.

³⁶ Asy- Syafi'i, *Al-Umm*, Juz III, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 106.

dosa atas yang demikian, dengan adanya saksi. Kesimpulan dari pendapat Imam Syafi'i merupakan petunjuk, bukan wajib, sehingga berdosa orang yang meninggalkan mengadakan saksi.³⁷

Menurut pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* mengatakan bahwa: Di dalam jual-beli disunnahkan untuk memakai saksi berdasarkan firman Allah SWT. (وأشهدوا إذا تبايعتم) suatu perkara yang dinilai kecil adalah sunnah, tujuannya untuk menghindari salah paham. Menjauhkan dari pertikaian, yang diutamakan untuk memakai saksi adalah harta atau barang yang nilainya tinggi. Barang tersebut tidak ada nilainya seperti sayur mayur, maka tidak disunnahkan untuk memakai saksi, karena merepotkan saksinya, karena tidak sesuai untuk menjelaskan suatu masalah, sampai banding ke hakim, kecuali barangnya banyak. Sebenarnya tidak dikatakan wajib dan tidak syarat untuk mendatangkan saksi, maka tidak masalah, karena berangkat dari riwayat Said bin Abi Khudhri, dibuat pedoman bagi Syafi'i dan ahli *ra'yi* dan *isfaq*.

Pendapat lain mengatakan bahwa: ada kaum yang mengatakan bahwa saksi fardhu, menurut pendapat kaum yang lain adalah fardhu, maka harus memakai saksi. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan dari orang-orang yang berpendapat dibutuhkannya saksi dalam jual-beli: Atha', Jabir bin Zaid, karena melihat segi dhahirnya masalah, diqiyaskan atau dianalogikan pada masalah nikah. Pendapat kita berdasarkan firman Allah SWT., jika salah satu diantara kalian ingin aman atau menghindarkan dari perselisihan, maka

³⁷ *Ibid.*

hadirkanlah orang (saksi) yang bisa memegang amanat. Abu Said berkata “Bahwa suatu perkara bisa mengandung amanah” bahwasannya Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang yahudi kemudian menggadaikan makanan tersebut dengan baju besi. Ada seorang laki-laki yang punya celana sedang orang Arab punya kuda, lalu orang Arab tadi punya perbedaan pandangan, sampai-sampai orang Arab tadi mendatangkan saksi yang bernama Khuzaimah bin Tsabit, tetapi Khuzaimah tidak menceritakan bahwasannya dia menyaksikan sesuatu dari kejadian tadi. Pernah ada sahabat pada zaman Rasul bertransaksi di pasar, Rasul tidak memerintah sahabat untuk memakai saksi dan juga Rasul tidak mengekspresikan tindakannya dihadapan sahabat, tetapi Rasul juga tidak mengingkari ketika para sahabat menyaksikan dalam tiap-tiap jual-belinya. Pernah suatu ketika Rasul menyuruh Urwah bin Ja’di untuk membelikan hewan sembelihan dan Rasul tidak menyuruh Urwah untuk mendatangkan saksi. Yang namanya jual-beli itu kaitannya erat sekali dengan kebanyakan orang-orang di pasar tidak terlepas berhubungan dengan manusia. Jika saksi itu wajib ditiap-tiap barang atau sesuatu yang dijual, maka akan berdampak beban kepada kita. Sesuai dengan firman Allah SWT.:

ما جعل عليكم في الدين من حرج

Artinya: “Allah SWT. tidak akan menjadikan agama bagi kalian yaitu hal yang berat”.

Jadi, ayat tadi mempunyai penjelasan atau menunjukkan bahwasannya harus bisa menjaga harta dan ilmu. Sebagaimana adanya diperintahkan untuk menggadaikan, menulis, tetapi hal ini tidak wajib.³⁸

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dalam kitabnya *Badai' al-Shonai'* menyatakan bahwa segala sesuatu yang dipersaksikan (*masyhud bih*) harus kepada sesuatu yang jelas, karena jika tidak diketahui maka tidak mungkin membuat putusan atasnya. Sementara kalau hanya berdasar prasangka, maka tidak halal melakukan kesaksian walaupun dia berpendapat mengetahui lipatan-lipatannya, capnya serta sudah memberitahukan semuanya tadi kepada orang lain.³⁹

³⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr al-Alamiah, t.th., hlm. 47.

³⁹ Zakaria Ali Yusuf, *Badai' al-Shonai'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th., hlm. 4048.

BAB III

PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI DALAM JUAL-BELI

A. Biografi Ibnu Hazm

1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah seorang tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang produktif dan jenius. Beliau salah seorang ulama dari golongan Zahiri yang sangat terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap dalil al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Setiap orang yang mengetahui pendapat Ibnu Hazm dalam karya-karyanya, akan tertarik untuk membahasnya secara lebih mendalam baik itu berupa pribadi, perilaku dan peninggalannya yang membuat orang merasa ingin menghormati, memperhatikan dan mengagungkannya.

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad Sa'id Ibnu Hazm Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Sufyan Ibnu Yazid. Kunyah-nya adalah Abu Muhammad dan inilah yang sering digunakan dalam kitab-kitabnya akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm.¹ Beliau lahir di Cordova pada hari Rabu waktu dini hari diakhir bulan Ramadhan tahun 384 H atau bertepatan dengan tanggal 7 November 994 M.² Dalam sejarah-sejarah Islam yang telah menulisnya, beliau lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm, ulama besar dari Spanyol, ahli Fikih, dan Ushul Fikih. Beliau

¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 545.

² Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bi al-Atsar*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm. 5.

adalah pengembang madzhab adz-Dzahiri, bahkan dinilai sebagai pendiri kedua Daud adz-Dzahiri.³

Ayahnya bernama Ahmad Ibnu Sa'id seorang menteri pada masa pemerintahan khalifah al-Mansur dan putranya, al-Muzaffar. Sebagai seorang anak pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya, beliau dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan al-Qur'an, Syair dan tulisan indah Arab (*khat*).⁴

Kakeknya bernama Yazid adalah berkebangsaan Persi, Maula Yazid Ibn Abi Sufyan, saudara Mu'awiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan Negeri Syam. Dengan demikian Ibn Hazm seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan ke dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid Ibn Abi Sufyan, karenanyalah Ibnu Hazm memihak kepada Bani Umayyah.⁵

2. Pertumbuhannya

Tokoh yang sangat terkenal sangat kritis ini pada mulanya adalah penganut mazhab Syafi'i yang ia dalami dari ulama Syafi'iyah di Cordova. Kemudian ia tertarik dengan madzhab Dzahiri, setelah ia mendalaminya lewat buku-buku dan para ahlinya yang di daerah itu dan akhirnya ia terkenal sebagai seorang yang paling gigih mempertahankannya, Bahkan

³ Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. I, hlm. 608.

⁴ A. Hafidz Ansori, et. al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 148.

⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 545.

ada yang menyebutnya sebagai pendiri kedua dari madzhab yang hampir terbenam itu.⁶

Namun demikian beliau lebih memusatkan perhatian untuk mencari ilmu, bahkan mencari harta dan kemegahan, sebagaimana umumnya anak orang kaya. Beliau menghafal al-Qur'an di purinya sendiri, diajarkan oleh Inang pengasuh yang merawatnya. Ayahnya memberi perhatian yang penuh pada pendidikannya dan memperhatikan bakat dan arah kehidupannya. Oleh karena gerak-geriknya di dalamnya istana diawasi dengan ketat oleh Inang pengasuhnya, sehingga terpeliharalah beliau dari sifat-sifat anak muda. Ketika mulai remaja, ia mulai mempelajari fikih dan Hadits dari gurunya yang bernama Husein Ibn Al-Farasi dan Ahmad Muhammad bin Jasur. Ketika dewasa, ia mempelajari bidang ilmu lainnya, seperti Filsafat, Bahasa, Teologi, Etika, Mantik dan ilmu jawa disamping memperdalam Fikih dan Hadits.⁷ Ia mempelajari ilmu-ilmu yang biasa dipelajari oleh pemuda-pemuda bangsawan dan penguasa, yaitu menghafal al-Qur'an, menghafal sejumlah Syair dan menghadapi guru-guru utama untuk memperoleh ilmu dan meneladani akhlak mereka. Al-Muwattha' sebagai kitab fikih standar untuk madzhab Maliki dipelajarinya dari gurunya, Ahmad bin Muhammad bin Jasur tidak hanya Al-Muwattha' Ibnu Hazm pun mempelajari kitab ikhtilaf Imam Malik. Menurutnya, meskipun ia menyukai madzhab Maliki akan tetapi

⁶ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992, hlm. 358.

⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 148.

ada yang lebih disenanginya, yaitu kebenaran. Hasil pemahaman Ibnu Hazm dari kitab lain mendorongnya untuk mendalami kitab fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Akan tetapi dimadzhab ini pun ia tidak bertahan lama. Selanjutnya ia tertarik dan pindah ke madzhab adz-Dzahiri, setelah ia mempelajari kitab fikih karangan Munzir bin Said al-Ballut (w. 355 H), seorang ulama dari madzhab adz-Dzahiri.⁸

Pada mulanya Ibnu Hazm tidak memusatkan perhatiannya pada ilmu Fiqh, dia hanya mempelajari Hadits, kesustraan Arab, sejarah dan beberapa cabang ilmu falsafah. Baru pada tahun 408 H, ia memusatkan pikirannya kepada ilmu Fiqh walaupun tidak meninggalkan ilmu-ilmu yang lain.⁹

3. Kegiatan di Bidang Politik

Sebagai anak seorang menteri dan hidup di lingkungan istana, Ibnu Hazm mulai berkenalan dengan politik ketika ia berusia lima tahun. Pada waktu itu terjadi kerusuhan politik dalam masa pemerintahan khalifah Hisyam II al-Mu'ayyad (1010-1013) yang mengakibatkan Hisyam beserta ayah Ibnu Hazm diusir dari lingkungan istana. Keterlibatan Ibnu Hazm di bidang politik secara langsung terjadi pada masa pemerintahan khalifah Abdurrahman V al-Mustahdir (1023) dan khalifah Hisyam III al-Mu'tamid

⁸ Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 546.

⁹ *Ibid.*

(1027-1031). Pada masa kedua khalifah ini Ibnu Hazm menduduki jabatan menteri.¹⁰

Pada masa pemerintahan Abdurrahman V al-Mustahdir, Ibnu Hazm bersama-sama dengan khalifah berusaha memadamkan berbagai kerusuhan dan mencoba merebut wilayah Granada (di Spanyol) dari tangan musuh. Akan tetapi, dalam usaha merebut wilayah itu khalifah terbunuh dan Ibnu Hazm tertangkap. Ia kemudian dipenjarakan. Hal ini juga terjadi pada masa pemerintahan Hisyam III al-Mu'tamid. Ibnu Hazm pernah dipenjarakan setelah sebelumnya ia ikut mengatasi berbagai keributan di istana. Sejak keluar dari istana, Ibnu Hazm mencurahkan perhatiannya kepada penulisan kitab-kitabnya.¹¹

Pada waktu terjadi kekacauan-kekacauan dalam negeri lantaran perebutan-perebutan kekuasaan, ayah Ali Ibnu Hazm mengundurkan diri dan meninggalkan lapangan politik serta pindah dari bagian timur Cordova ke bagian baratnya, kemudian wafat di sana pada tahun 402 H. Oleh karena kekacauan-kekacauan yang terjadi di negerinya yang ditimbulkan oleh bangsa Barbar dan orang-orang Nasrani, Ibnu Hazm pun meninggalkan Cordova pindah ke Mariah pada tahun 404 H.¹² Semenjak terjadi kekacauan di Cordova pada tahun 399 H, keluarga Ibnu Hazm mengalami kesukaran-kesukaran, selalu berpindah-pindah tempat, Ia sering mengalami pengasingan dan dalam kesulitan hidup. Kepindahan-kepindahannya dari kota ke kota kadang-kadang dengan jalan paksaan dan

¹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op. cit.*, hlm. 148.

¹¹ *Ibid.*

¹² Hasbi ash-Shiddieqy, *loc. cit.*

kadang untuk mencari ketenangan dan kadang-kadang karena ingin melihat wajah tempat kelahirannya. Menurut kenyataan ia hidup dalam keadaan cukup walaupun harta kekayaan orang tuanya yang dirampas penguasa. Ia banyak memiliki kebun dan rumah peninggalan dari orang tuanya. Pengasingan Ibn Hazm tidak saja karena politik bahkan juga karena ilmunya.¹³ Karenanya Ibnu Hazm diusir dari daerah itu ke daerah Valencia. Di sana Ibnu Hazm berjumpa dengan Abd al-Rahman al-Umawi yang berusaha membangun kekuasaan di Andalusia. Satu hal yang ganjil ialah Khairan yang menangkap Ibnu Hazm kemudian mengusirnya, adalah salah seorang penyokong Abd al-Rahman al-Murtadla al-Rahman. Ini tidak berjalan lama karena dia dapat dibunuh secara gelap, lalu penolong-penolongnya dan penyokongnya ditindak dan diusir.

Ibnu Hazm menggambarkan dirinya dan masyarakat Andalusia saat itu seperti yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah (ahli fikih, ushul fikih dan kalam) dari kitab *Tauq al-Hamamah* (pasar Hamamah) yang dikarang Ibnu Hazm: “Pikiranku kacau dan hatiku gelisah, masyarakat dalam suasana ketakutan, mereka kehilangan mata pencaharian, tidak ada hukum yang jelas. Menurutku, satu-satunya cara untuk mengatasi itu semua adalah kembali kepada hukum Tuhan”.¹⁴

4. Keilmuannya

¹³ *Ibid.*, hlm. 548-549.

¹⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op. cit.*, hlm. 149.

Ibnu Hazm terkenal dengan kualitas keilmuannya yang mendalam dan wawasan kebudayaannya yang luas. Hal ini tidak dipungkiri oleh tokoh-tokoh semasanya, baik yang mendukung maupun yang menentangnya. Ia mempunyai banyak perbendaharaan ilmiah dan ensiklopedia pada masanya yang membikin kagum para tokoh dan memujinya.¹⁵ Imam al-Dzahabi berkata: ‘Ia (Ibnu Hazm) dikenal sangat cerdas dan kuat hafalan’. Menurut Abu al-Qasim, para tokoh Andalusia sepakat adanya ilmu-ilmu Islam, luasnya pengetahuan mereka tentang ilmu logika dan besarnya sumbangan Ibnu Hazm dibidang Balaghoh, Syair, Sunnah dan Atsar.

Ibnu Hazm banyak belajar berbagai disiplin ilmu agama, namun kurang tertarik pada ilmu fikih, baru pada tahun 408 H, Ia memusatkan perhatian pada ilmu fikih, tanpa meninggalkan disiplin ilmu-ilmu lainnya.¹⁶

Ibnu Hazm mempelajari ilmu fikih dari Ibnu Abdil Bar dan Abdullah Ibnu Yahya Ibnu Ahmad Ibnu Dahun, dan ilmu Bahasa Arabnya dipelajari dari Abu Qarim Abdurrahman al-Azdi. Di samping itu Ia juga mempelajari fikih Maliki karena guru-gurunya bermadzhab dengan madzhab Maliki. Selain itu Madzhab Maliki merupakan madzhab resmi di Andalusia. Ibnu Hazm pernah mengatakan, bahwa dua madzhab yang berkembang melalui tangan kekuasaan penguasa adalah madzhab Hanafi di Timur dan madzhab Maliki di Barat.

¹⁵ Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 547.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 546.

Berbagai ilmu pengetahuan ke-Islaman lainnya sempat dikuasainya, seperti ilmu Tafsir, ilmu Hadits, Ushul Fikih, ilmu Kalam, ilmu Kedokteran, Sejarah dan Bahasa Arab. Dia menekuni dan mendalami ilmu-ilmu ke-Islaman, terutama setelah Ia meninggalkan satu jabatan dalam pemerintahan waktu itu. Ia dipandang kurang berwibawa, bahkan mendapat kecaman dari sebagian ulama. Karena itu jabatannya Ia tinggalkan dan memutuskan untuk selanjutnya mendalami ilmu-ilmu ke-Islaman terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam. Sehingga pada akhirnya Ia muncul sebagai seorang ulama kritis, baik terhadap ulama pada masanya maupun ulama sebelumnya.¹⁷

Begitu mendalam kajian Ibnu Hazm terhadap ilmu yang dikuasainya, sehingga diriwayatkan jarang ada orang yang dapat menandinginya di masa itu. Dan begitu tajam kritiknya terutama terhadap ulama yang tidak se-aliran dengannya, sehingga Ia mendapat tantangan berat dari para ulama pada masanya. Beberapa kali Ia difitnah dan diajukan ke penguasa, sehingga pada akhirnya Ia diusir ke suatu perkampungan terpencil, Mentalaisam dan di sana wafat pada bulan Sa'ban 456 H.¹⁸

Keluasan ilmunya menempatkan sejarah kehidupannya identik dengan perkembangan ilmu pengetahuan di masanya, sehingga Ia disebut sebagai profil Andalus. Seumur hidupnya hampir saja digunakan untuk belajar, membaca, menulis dan mengajar. Pemikirannya yang multi-

¹⁷ Harun Nasution, et. al., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Dambatan, 1992, hlm, 358.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 359.

dimensi merupakan refleksi terhadap kondisi sosial, intelektual lingkungan, yang kemudian memunculkan analisis yang tajam kreatifitas intelektual yang tinggi. Refleksinya tidak bersifat konvensional, tetapi lebih banyak bersifat kontroversi dengan pemikiran yang berkembang.

5. Karya-karya Ibnu Hazm

Menurut pengakuan putranya, Abu Rafi' al-Fadl bin Ali, sepanjang hidupnya Ibnu Hazm sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80.000 halaman. Buku-buku tersebut mencakup disiplin ilmu. Namun tidak semua bukunya dapat ditemukan karena banyak dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibnu Hazm. Beberapa dari buku-buku tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (8 jilid)

Memuat Ushul Fikih madzhab adz-Dzahiri, menampilkan juga pendapat-pendapat ulama di luar Madzhab adz-Dzahiri sebagai perbandingan.

b. *Al-Muhalla* (13 jilid)

Buku Fikih yang disusun dengan metode perbandingan; penjelasannya luas; argumen, al-Qur'an, Hadits dan Ijma' yang dikemukakan pun memadai.

c. *Ibtal al-Qitas*, pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujjahan Qiyas.

- d. *Tauq al-Hamamah*, karya auto-biografi Ibnu Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya, ditulis pada tahun 418 H.
- e. *Nuqat al-'Arus fi Tawarikh al-Khulafa'*, yang mengungkap para Khalifah di Timur dan Spanyol.
- f. *Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal*, teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.
- g. *Al-Abtal*, pemaparan Ibnu Hazm mengenai argumen-argumen Madzhab adz-Dzahiri.
- h. *At-Talkhis wa at-Takhlis*, pembahasan rasional masalah-masalah yang tidak disinggung oleh al-Qur'an dan Sunnah.
- i. *Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fikhrasah*, sejarah Bani Hazm dan asal usul leluhur mereka.
- j. *Al-Akhlak wa as-Siyar fi Mudawwanah an-Nufus*, sebuah buku sastra Arab.
- k. *Risalah fi Fada'il Ahl al-Andalus*
Catatan Ibnu Hazm tentang Spanyol, ditulis khusus untuk sahabatnya, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq.¹⁹

Karya-karya Ibnu Hzm di atas merupakan sebagian dari beberapa karyanya, walaupun sekarang hanya tinggal judul saja yang masih tercatat dalam literatur-literatur maupun kitab-kitabnya. Dalam karya-karyanya

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *op. cit.*, hlm. 610-611.

tersebut, Ibnu Hazm telah membuktikan bahwa beliau termasuk ulama yang ikut menyumbangkan pemikirannya dalam khazanah ilmu ke-Islaman yang tidak hanya memfokuskan objek kajian pada satu bidang saja.

Dari beberapa karya Ibnu Hazm tersebut, kitab *al-Muhalla* yang menjadi kajian skripsi penulis yang berkaitan dengan kesaksian dalam jual-beli, di samping kitab penunjang lainnya adalah *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* yang juga termasuk karangan Ibnu Hazm, di samping itu ada beberapa kitab yang lain.

B. Pendapat dan Alasan Hukum Ibnu Hazm tentang Kewajiban Saksi dalam Jual-Beli

Dari beberapa biografi yang telah peneliti kemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya Ibnu Hazm adalah figur ulama yang banyak mengalami konversi berkali-kali. Pertama Ia menganut ajaran Madzhab Maliki, kemudian Ia beralih memeluk Madzhab Syafi'i dan terakhir kalinya menganut Madzhab adz-Dzahiri sehingga Ia dinilai sebagai pendiri Madzhab adz-Dzahiri.

Adapun dasar hukum saksi dalam jual-beli, menurut Ibnu Hazm adalah berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Ayat-ayat yang menjadi rujukan Ibnu Hazm antara lain adalah Q.S. al-Baqarah ayat 282-283, sedangkan hadits Nabi didasarkan kepada riwayat Umarah bin Khuzaimah.

Ibnu Hazm telah menulis beberapa kitab dalam berbagai disiplin ilmu ke-Islaman. Di antaranya karya Beliau yang sangat terkenal adalah kitab *al-*

Muhalla, yang didalamnya berisi berbagai pendapat Beliau yang sangat kontroversial dengan ulama-ulama lainnya. Sehingga sangat menarik untuk penulis kaji dalam skripsi ini, yang berkaitan dengan kesaksian dalam jual-beli. Beliau berpendapat mengenai masalah tersebut dalam kitabnya *al-Muhalla*:

وفرض على كل متبا يعين لما قل اوكثر ان يشهدا على تبا يعهما رجلين او رجلا وامراتين من العدول فان لم يجدا عدولا سقط فرض الاشهاد كما ذكرنا فان لم يشهدا وهما يقدران على الاشهاد فقد عصياالله عزوجل والبيع تام فان كان البيع بثمان الى اجل مسمى ففرض عليهما مع الاشهاد المذكوران يكتباه فان لم يكتباه فقد عصياالله عزوجل والبيع تام فان لم يقدر ا على كاتب فقد سقط عنهما فرض الكتاب.²⁰

Artinya: “Diwajibkan atas orang yang berjual-beli, sedikit atau banyak, untuk menghadirkan dua orang saksi lelaki atau satu orang lelaki bersama dua orang perempuan. Saksi-saksi tersebut harus terdiri dari orang-orang yang dapat dipandang adil (jujur). Jika dua pihak yang berjual-beli tidak menemukan saksi yang adil, berarti gugurlah wajib kesaksian. Sementara jika dua belah pihak yang berjual-beli itu dapat menemukan saksi, tetapi tidak mau menghadirkannya, maka dua-duanya melanggar ketentuan Allah, tetapi jual-belinya sempurna. Jika pembayaran ditangguhkan hingga waktu tertentu, maka dua pihak yang berjual-beli itu wajib menuliskan kesepakatannya di hadapan saksi. Jika kesepakatan itu tidak tertulid maka kedua-duanya melanggar ketentuan Allah, namun jual-beli yang dilakukannya tetap sempurna. Jika dua pihak yang berjual-beli itu tidak dapat menghadirkan penulis (tuna aksara) maka kewajiban menulis kesepakatan itu gugur.

Pendapat Ibnu Hazm tersebut dapat peneliti pahami bahwa, dalam melakukan transaksi jual-beli diwajibkan untuk menghadirkan saksi yang

²⁰ Ibnu Hazm, *Ihkam Fi ushulil Ahkam*, Jilid V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 344.

terdiri dari dua orang saksi laki-laki dan seorang laki-laki bersama dua orang perempuan, walaupun barang yang diperjual-belikan itu sedikit atau banyak. Jadi, kewajiban menghadirkan saksi tersebut dapat berlaku setelah sempurnanya jual-beli. Apabila tidak mampu menghadirkan saksi, maka jual-beli tersebut sudah sah, namun belum sempurna. Akan tetapi, jika tidak mampu menghadirkan saksi maka dia telah melanggar ketentuan Allah SWT.

Dan argumentasi yang mendukung pendapat Ibnu Hazm tersebut adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 282 – 283:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة: 282)

Artinya: “Dan adakanlah saksi ketika jual-beli”. (QS. al-Baqarah: 282)

Dalam menafsirkan ayat yang dijadikan dasar pokok disyariatkannya saksi dalam jual-beli sebagaimana di atas, M. Quraish Shihab di dalam tafsirnya al-Mishbah menyatakan bahwa kata saksi yang digunakan ayat ini adalah (شاهدين) bukan (شاهدين). Ini berarti bahwa saksi dimaksud adalah benar-benar yang wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut, dengan demikian tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya.²¹ Sedangkan yang dinamai saksi menurut M. Quraish Shihab adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: 2000, Cet. I, hlm. 566.

Sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau menjadi korban. Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dalam bentuk hutang piutang. Tetapi, jika ia merupakan perdagangan tunai kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu jual-beli, perintah di sini oleh mayoritas ulama dipahami sebagai petunjuk umum, bukan perintah wajib.

Kewajiban saksi dalam jual - beli disampaikan Ibnu Hazm, beliau berpedoman kepada dhahir nash al-Qur'an dan hadits sebagaimana ditegaskan:

ومن ترك ظاهر اللفظ وطلب معاني لا يدل عليها لفظ الوحي فقد افر على
الله عزوجل²²

Artinya: “Barang siapa meninggalkan dzahirnya lafadz dan mencari-cari makna yang tidak disetujui oleh nash (wahyu) maka sesungguhnya ia telah mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah Azza Wajalla.

Menurut pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni mengatakan bahwa: di dalam jual beli disunnahkan untuk memakai saksi berdasarkan firman Allah SWT. (واشهدوا اذا تباعتم) suatu perkara yang dinilai kecil adalah sunnah, tujuannya untuk menghindari salah paham. Menjauhkan dari pertikaian, yang diutamakan untuk memakai saksi adalah harta atau barang

²² Ibnu Hazm, *op. cit.*, hlm. 312.

yang nilainya tinggi. Seperti sayur-mayur tidak diwajibkan memakai saksi, karena merepokan saksinya, karena tidak sesuai untuk menjelaskan suatu masalah. Jika saksi itu wajib tiap-tiap barang atau sesuatu yang dijual, maka akan berdampak beban kepada kita. Sesuai firman Allah SWT.:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : “Allah SWT, tidak akan menjadikan agama bagi kalian yaitu hal yang berat”.

Jadi, ayat tadi mempunyai penjelasan atau menunjukkan bahwasannya harus bisa menjaga harta dan ilmu. Sebagaimana adanya diperintahkan untuk menggadaikan, menulis, tetapi hal ini tidak wajib.²³

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa saksi dalam jual - beli pada masyarakat modern sekarang ini tepat dilakukan karena mengingat dewasa ini banyak sekali penipuan yang menguntungkan bagi salah satu pihak. Tetapi, saksi tersebut harus dihadirkan terhadap barang yang mempunyai nilai tinggi. Jadi, dengan adanya saksi dalam jual beli dapat memperkecil resiko yang terjadi karena penipuan atau penyelewengan.

Perlu penulis tegaskan lagi bahwasannya Ibnu Hazm merupakan ulama yang banyak mengalami konversi berkali-kali. Pertama ia menganut ajaran Madzhab Maliki, kemudian ia beralih memeluk Madzhab Syafi’i dan terakhir kalinya menganut Madzhab al-Dzahiri sehingga ia dinilai sebagai pendiri Madzhab al-Dzahiri.

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr al-Alamiyah, t.th., hlm. 47.

Untuk menguatkan pendapat Ibnu Hazm tentang saksi dalam jual-beli, penulis juga mengemukakan istinbath hukum dengan berbagai metode dasar secara global. Sebagaimana ulama-ulama lain, Ibnu Hazm juga menggunakan istinbathnya pada dua dasar yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Terdapat dalam kitabnya *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Ibnu Hazm menjelaskan istinbath hukumnya dengan menggunakan empat dasar pokok, yaitu:

اقسام الأصول التي لا يعرف شيء من الشارع الامنها, اربعة وهي : نص القرآن, ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي اتما هو عن الله مما صح عنه عليه السلام ونقله الثقات أو المتوتر, واجماع علماء الأمة, دليل منها لا يحتمل الاوجه واحدا.²⁴

Artinya: “Dasar-dasar hukum yang tidak diketahui dari syara’ melainkan daripada dasar itu ada empat, yaitu: nash al-Qur’an, Nash Kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang sah kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaannya atau yang mutawatir dan yang ijma’ (oleh suatu umat) dan suatu dalil daripadanya yang tidak mungkin menerima selain daripada satu cara saja”.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibnu Hazm adalah al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijma’ serta dalil-dalil yang tidak keluar dari padanya.

1. Al-Qur’an

Ibnu Hazm menetapkan bahwa al-Qur’an adalah Kalam Allah yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Tidak ada suatu dalil Syar’i melainkan diambil dari al-Qur’an. Barang siapa menghendaki pengetahuan tentang syari’at-syari’at Allah, dia akan menemukan dalam al-Qur’an atau

²⁴ Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 70.

dalam sunnah Nabi, ada kalanya terdapat dalam ijma' yang bersendikan Sunnah. Hanya saja daya tanggapnya yang berbeda. Ada yang jelas bagi semua manusia, ada yang masing-masing manusia menanggapi menurut kekuatan fahamnya.

Ibnu Hazm berkata:

والبيان يختلف في الوضوح فيكون بعضه جليا وبعضه خفيا فيختلف

الناس في فهمه فيفهمه بعضهم ويتأخر بعضهم عن فهمه.²⁵

Artinya: “*Bayan (penjelasan) berbeda-beda keadaannya, sebagiannya terang dan sebagiannya tersembunyi, karena itu manusia berselisih dalam memahaminya, sebagian mereka memahaminya, sedang sebagian yang lain tidak memahaminya*”.

Dalam memahami al-Qur'an, Ibnu Hazm sangat memeperhatikan adanya istisna', takhsis, taukid dan nasikh mansukh. Dan Ia menyebutnya sebagai Bayan, seperti katanya:

ان التخصيص اوالإستثناء نوعان من انواع البيان.²⁶

Artinya: “*Sesungguhnya takhsis dan istisna' adalah dua macam dari macam-macam bayan*”.

Sebagai contoh seorang muslim, haram menikahi orang musyrik secara umum. Kemudian datang ayat yang membolehkan bahwa, seorang muslim menikahi wanita ahli kitab (non muslim), hal ini merupakan takhsis bagi wanita musyrik. Mengingat hal itu, maka sifat-sifat bayan itu tidak harus memberi pengertian baru yang tidak terdapat dzahir nash. Bahkan bayan itu dapat berupa taukid yang menolak kemuhtamilan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 87.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 79.

sebagai pengganti istilah nasikh walaupun tidak sesuai dengan definisinya sendiri. Ia mengambil dzahir al-Qur'an. Dalam pada itu janganlah dikatakan bahwa Ia tidak menggunakan makna majaz. Karena majaz itu termasuk bagian dzahir, apabila Ia sudah terkenal pemakaiannya, atau ada qarinah yang menegaskan, oleh karena itu Ibnu Hazm selalu mengambil dzahir nash, maka selalu lafadz al-Qur'an dipahami dzahirnya. Karenanya, segala amar untuk wajib, wajib segera dilakukan, kecuali ada dalil lain yang menetapkan tidak demikian. Lafadz umum harus diambil umumnya karena itulah yang dzahir, terkecuali ada keterangan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan yang dzahir.²⁷

2. As-Sunnah

Ibnu Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber. Dan Ia memandang as-Sunnah masuk ke dalam nash-nash yang turut memberi syari'at walaupun hujjahnya diambil dari al-Qur'an.

Dalam hal ini Ibnu Hazm berkata:

لما بينا ان القرآن هو الاصل المرجوع اليه في الشرع نظرنا فوجدنا فيه
 ايجاب طاعة ما امرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم, ووجدناه عزوجل
 يقول فيه واصفا لرسوله "وما ينطق عن الهوى, ان هو الا وحي يوحى" صح
 لنا أن الوحي من الله عزوجل ينقسم إلى قسمين. أحدهما وحي مؤلف
 تأليفا معجز النظام. والثانى وحي مروى منقول غير مؤلف ولا معجز

²⁷ Hasbi ash Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 324.

التَّظَامِ وَلَا مَتَلَوٍّ, وَلَكِنَّهُ مَقْرُوءٌ, وَهُوَ الْخَبْرُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.²⁸

Artinya: “Tatkala kami telah menerangkan bahwasannya al-Qur’an adalah pangkal yang harus kita kembali kepadanya, dalam menentukan hukum, maka kamipun memperhatikan isinya, lalu kami dapati di dalamnya keharusan mentaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan, dan kami dapati Allah swt. Mengatakan dalam al-Qur’an untuk mensifatkan Rasulnya.” Dan dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang dituturkan itu melainkan apa yang diwahyukan kepadanya.” Sahla bagi kami bahwasannya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua: Pertama, wahyu yang dibacakan yang merupakan mu’jizat, Kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mukjizat dan tidak disyari’atkan kita membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan dan itulah hadits Rasulullah”.

Ibnu Hazm sependapat dengan as-Syafi’i dalam memandang al-Qur’an dan as-Sunnah yaitu bahwa keduanya merupakan dua bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan, dan kedua-duanya dinamakan “*nushus*,” Ibnu Hazm menetapkan bahwa as-Sunnah merupakan hujjah menurut ketentuan al-Qur’an, menjadikan as-Sunnah bagian yang menyempurnakan al-Qur’an.

Ibnu Hazm berkata:

والقرآن والخير الصحيح بعضهما مضاف الى بعض. وهما شئ واحد من انهما من عند الله عزوجل, قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ

²⁸ Ibnu Hazm, *op. cit.*, hlm. 95.

وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا
 سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.²⁹

Artinya: “*Al-Qur’an dan hadits yang shahih, sebagaimana didasarkan pada sebagiannya: keduanya dipandang satu dalam arti, kedua-duanya datang dari sisi Allah. Dan menetapkan hukum kepada keduanya sebagaimana Firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, jangan kamu berpaling darinya sedang kamu seperti orang yang mengatakan “Kami telah mendengar” padahal mereka tidak mendengar.*”

Dari uraian-uraian Ibnu Hazm, dapatlah ditarik kesimpulan bahwasannya Ia memandang as-Sunnah dan al-Qur’an dalam kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan kita ke Syari’at (hukum) Islam adalah satu, karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah. Ibnu Hazm menetapkan bahwa syari’at Islam hanya mempunyai satu sumber yang bercabang dua, dan kedua cabang ini sama kekuatannya dalam menetapkan hukum walaupun cabang yang pertama merupakan pokok bagi cabang kedua. Cabang kedua yaitu as-Sunnah, sesudah diakui shahihnya, mempunyai kekuatan cabang yang pertama dalam usaha mencari hukum syara’. Dengan demikian nyatalah bahwa sumber-sumber hukum syara’ di sisi Ibnu Hazm hanya tiga, yaitu: Nushus yang terdiri dari al-Qur’an dan as-Sunnah, *ijma’* dan hukum yang dibina atas nash dan *ijma’* yang dinamakan dalil.³⁰

Menurut Ibnu Hazm, wajib diyakini kebenaran hadits *ahad* sebagaimana wajib diamalkannya. Untuk prinsip ini, ia mengemukakan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

³⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 327.

beberapa dalil. Ibnu Hazm membedakan antara syahadah dan riwayat. Dalam bidang riwayat, diterima riwayat orang seorang tidak diperlukan *ta'addud*. Dalam bidang syahadah, jika saksi itu seorang diri diperlukan lagi sumpah si *mudda'i*, sebagaimana yang ditetapkan oleh Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad. Ibnu Hazm tidak menerima hadits mursal, kecuali hadits mursal itu mempunyai nilai-nilai tersendiri, umpamanya hadits itu diirsalkan oleh tabi'in besar dan hadits mursal itu diriwayatkan yang semaknanya atau dikuatkan oleh hadits yang lain atau oleh pendapat sahabat, atau diterima oleh ahli ilmu.³¹

Oleh karena as-Sunnah diletakkan pada martabat al-Qur'an, maka Ibnu Hazm menetapkan dua buah dasar yaitu:

- a. As-Sunnah dapat mentakhsis al-Qur'an
- b. Takhsis dipandang *bayan* dan as-Sunnah adalah *bayan* bagi al-Qur'an.

3. Ijma'

Unsur ketiga sebagai sumber *tasyri'* menurut Ibnu Hazm adalah *ijma'*. Dalam menanggapi *ijma'* Ibnu Hazm berkata:

إتفقنا نحن وأكثر المخالفين على ان الإجماع من علماء اهل الاسلام
حجة وحقّ مقطوع في دين الله عزّوجلّ.³²

Artinya: “Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyalahi kami, bahwasannya *ijma'* dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah.”

³¹ *Ibid.*, hlm. 331.

³² Ibnu Hazm, *op. cit.*, hlm. 346-348.

Mengenai ulama yang menjadi anggota *ijma'*, Ibnu Hazm menetapkan apa yang telah ditetapkan Abu Sulaiman, Dawud ibn Ali, yaitu *ijma'* yang *mu'tabar* hanyalah *ijma'* sahabat. *Ijma'* inilah yang dapat berlaku dengan sempurna. *Ijma'* yang ditetapkan Ibnu Hazm, ialah *ijma'* yang mutawatir yang bersambung sanadnya kepada Rasul, terhadap suatu urusan yang dapat diketahui dengan mudah bahwa dia itu agama Allah, dan bersendikan nash. Karenanya segala *ijma'* yang tidak bersandar nash, bukanlah *ijma'*. Sanad *ijma'*, menurut Ibnu Hazm, hanyalah nash.³³

4. Dalil

Dasar-dasar istinbath yang dipakai oleh Ibnu Hazm dan golongan Dzahiriyah yang keempat, ialah menggunakan dalil sebagai ganti *qiyas*. Apa yang di dalam istilah Ibnu Hazm disebut dalil, sebenarnya tidak berbeda jauh dari Qiyas. Hal ini telah diungkapkan oleh al-Khatib al-Baghdadi. Dzahiriyah mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan dalil itu, tidak keluar dari nash.³⁴ Dalam menanggapi pandangan al-Khatib al-Baghdadi, Ibnu Hazm secara tegas menolaknya, Ia berkata:

ظَنَّ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ أَنَّ قَوْلَنَا بِالذَّلِيلِ خُرُوجٌ عَنِ التَّصَرُّفِ وَالْإِجْمَاعِ وَظَنَّ
آخَرُونَ أَنَّ الدَّلِيلَ وَالْقِيَاسَ وَاحِدٌ، فَخَطَأُوهُمْ فِي ظَنِّهِمْ أَفْحَشُ خَطَاءٍ.³⁵

Ibnu Hazm membagi *al-dalil* menjadi dua, yaitu *al-dalil* yang diambil dari nash dan *al-dalil* yang diambil dari *ijma'*. *Al-dalil* yang diambil dari nash adalah sebagai berikut:

³³ Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 346-348.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 349.

³⁵ Ibnu Hazm, *op. cit.*, jilid II, hlm. 100.

- a. Nash yang terdiri dari proposisi atau muqadimah, yaitu muqadimah kubra dan muqadimah shughra tanpa natijah. Mengeluarkan natijah dari dua muqadimah tersebut termasuk *al-dalil*, contohnya sabda Rasulullah :

كل مسكر خمر و كل خمر حرام (رواه ابن ماجه)³⁶

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah *khamer* dan setiap *khamer* adalah haram”. (HR. Ibn Majah)

Sabda Nabi Muhammad saw. tersebut terdiri atas muqadimah, muqadimah shughra adalah yang memabukkan yaitu *khamr*. Sedangkan muqadimah kubranya adalah setiap *khamr* itu haram, maka natijah atau kesimpulan yang diambil adalah bahwa setiap yang memabukkan yaitu haram, hal inilah yang menurut dzahiriyah bukan *qiyas*, tetapi penerapan nash.³⁷

- b. Menerapkan keumuman makna fi’l syarat seperti Firman Allah SWT.:

... إِنَّ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ.... (الانفال : 38)

Artinya: “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya) niscaya Allah akan mengampuni tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu”. (QS. al-Anfal: 38)³⁸

Ayat tersebut memberi pengertian kepada kita bahwa siapa saja yang berhenti dari kekafiran baik mereka yang ditunjuk langsung oleh Allah maupun selain mereka. Dari nash kita dapat memahami bahwa

³⁶ Ibnu Hazm, *loc. cit.*

³⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 350.

³⁸ Soenarjo, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Adi Grafika, 1994, hlm. 266.

setiap yang bertaubat dari dosa kekafiran akan diampuni oleh Allah SWT.³⁹

- c. Makna yang ditunjuk oleh suatu lafadz mengandung penolakan terhadap makna lain yang tidak mungkin bersesuaian dengan makna yang dikandung oleh lafadz tersebut, seperti Firman Allah SWT.:

... إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (التوبة: 114)

Artinya: “*Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun*”. (Q.S. at-Taubah: 114)⁴⁰

Lafadz *halim* (penyantun) dalam ayat di atas secara pasti menolak pengertian bahwa nabi Ibrahim adalah seorang yang safih (tidak penyantun) karena lafadz *halim* bertentangan dengan lafadz *safih*.⁴¹

- d. Apabila sesuatu tidak ada nash yang menentukan hukumnya, apakah wajib dilakukan ataukah haram dilakukan, maka hukumnya adalah mubah.⁴²
- e. *Qadlaya mudarajat* yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi itu dipastikan berada di atas derajat yang lain yang berada di bawahnya, seperti pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dan Umar lebih utama dari Usman, makna lain dari ungkapan itu adalah bahwa Abu Bakar lebih baik dari Usman.⁴³

³⁹ Ibnu Hazm, *loc. cit.*

⁴⁰ Soenarjo, *op. cit.*, hlm. 300.

⁴¹ Ibn Hazm, *op. cit.*, Jilid II, hlm. 101.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

- f. *Aks al-qadlaya* (pertentangan proposisi), yaitu pemahaman yang menyatakan bahwa setiap proposisi *kulliyat*, senantiasa memiliki pengertian berlawanan dengan proposisi *juz'iyat*-nya. Seperti pernyataan setiap yang memabukkan adalah haram merupakan proposisi *kulliyat*. Proposisi *juz'iyat*-nya yang bertentangan dengan proposisi tersebut adalah bahwa sebagian dari yang diharamkan adalah hal yang memabukkan.⁴⁴ Dengan perkataan lain, tidak setiap yang diharamkan itu memabukkan.
- g. Cakupan makna yang merupakan keharusan yang menyertai makna yang dimaksud. Pengambilan makna lain yang terlepas dari makna tersebut dinamakan pula *al-dalil* umpamanya ungkapan “Zaid sedan menulis”. Dalam kalimat ini terkandung makna bahwa Zaid itu hidup yang mempunyai anggota badan yang dapat dipergunakan untuk menulis dan mempunyai alat untuk menulis.⁴⁵

Inilah bagian-bagian *al-dalil* yang diambil dari nash. Adapun dalil yang diambil dari *ijma'* Ibn Hazm membaginya menjadi empat. Ibnu Hazm berkata:

فاما الدليل الماءخود من الاجماع فهو ينقسم اربعة أقسام كالحال
من أنواع الا جماع وداحلة تحت الاجماع وغير خارجة عنه, وهي
استسحاب الحال, واقل ما قيل, واجماعهم على ترك قول ما
واجماعهم على ان حكم المسلمين سواء.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.100.

Artinya: “Adapun “*al-dalil*” yang diambil dari *ijma’* dibagi menjadi empat bagian. Keseluruhan dari “*dalil*” tersebut merupakan bagian dari macam-macam *ijma’* yang masuk di bawah *ijma’* tidak keluar dari *ijma’*. Keempat macam-macam *dalil* tersebut adalah *istishab al-khal*, *aqalla maqila*, *ijma’* ulama untuk meninggalkan pendapat dari *ijma’* mereka yang mengatakan bahwa hukum yang dibebankan kepada orang-orang Islam adalah sama”.

Ulama Dzahiri secara teoritik berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas* adalah batil. Namun secara praktis mereka terpaksa menggunakan *qiyas*, yang dinamakan “*al-dalil*”. Namun hal ini ditolak oleh Ibnu Hazm, ia berkata: orang-orang yang tidak mengetahui, menyangka, bahwa pendirian kami memegang *dalil*, keluar (menyimpang) dari *nash* dan *ijma’*. Dan itu ada lagi orang yang menyangka bahwa *dalil* dan *qiyas* itu satu, maka kesalahan mereka dalam sangkaan itu, adalah sesuatu kesalahan yang amat buruk.⁴⁷

Sumber hukum lain dari madzhab adz-Dzahiri adalah *istishab*. *Istishab* ini dipandang sebagai teori Ushul Fiqh madzhab al-Dzahiri yang paling luas digunakan. *Istishab* tidak lain daripada perluasan teori *al-dalil* yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm.⁴⁸ Ibn Hazm menggunakan *istishab* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum. Ibn Hazm menta’rifkan *istishab* sebagai berikut: “Hukum asal yang selain ada dengan *nash* kekal hingga ada *dalil* yang mengubahnya”.

Inilah beberapa *dalil* yang dipegang Ibnu Hazm bersama-sama golongan Dzahiriyah dalam beristinbath, dan inilah *natijah-natijah* yang

⁴⁷ Ibnu Hazm, *Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, op. cit., hlm. 98.

⁴⁸ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzhab al-Zahiri (Alternatif Menyongsong Modernitas)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005, Cet. I, hlm. 91.

dicapai Ibnu Hazm dengan mempergunakan dalil-dalilnya ialah nash dan *ijma'*. Dari keduanya dikeluarkan satu dasar yang dinamakan dalil. Dalil ini tidak dapat dinamakan *qiyas*, walaupun *qiyas* juga merupakan *dalalatul aula*, yang oleh ulama ushul dinamakan *Dalalatun Nash* atau *Ma'fhum Muwafaqah* atau *fatwa al-khitab*.

Dari beberapa uraian mengenai metode istinbath hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum (*fiqh*) pada dasarnya sama dengan metode yang digunakan ulama lain. Dalam menetapkan suatu hukum Ibnu Hazm mendasarkannya pada al-Qur'an kemudian hadits dan *ijma'*. Apabila tidak dijumpai di dalam ketiganya maka ia menetapkan berdasarkan *al-dalil* keluar dari ketiga dasar utama yaitu al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'*.

Mengenai ketentuan hukum kesaksian dalam jual-beli Ibnu Hazm beristinbath dengan yang telah penulis jelaskan di atas. Pertama, *al-dalil* yang diambil dari nash yaitu apabila sesuatu tidak ada ketentuan hukumnya maka dikembalikan pada hukum asal yaitu *mubah*, yang di dalam istilah lain disebut *istishab*, menurut Ibnu Hazm tidak ada ketentuan mengenai hukum kesaksian dalam jual-beli yang datang secara langsung dari nash, sehingga hukumnya *boleh (mubah)*.

Kedua, *al-dalil* yang diambil dari nash yaitu menetapkan keumuman makna *fi'il* syarat sehingga dari sini Ibnu Hazm menetapkan hukum kesaksian dalam jual-beli yang mana berbeda dengan ulama lain.

Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan di atas mengenai alasan Ibnu Hazm yang meliputi: al-Qur'an, al-Sunnah, *Ijma* dan Dalil, semua alasan

tersebut merupakan dasar yang digunakan Ibnu Hazm dalam beristinbath dan dari pendapatnya tersebut bertujuan sebagai keutamaan dan kesempurnaan dalam jual-beli.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI
DALAM JUAL-BELI

A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi dalam Jual-Beli

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT. sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya dalam hukum sehingga merugikan pihak lain dan inilah agama Islam yang pada dasarnya menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam perkembangan hidup manusia, banyak soal-soal baru yang mengikuti edaran masa. Alam pikiran manusia bertambah maju, hingga menimbulkan masalah-masalah modern. Semua persoalan diatur oleh manusia untuk dijadikan dasar hidup guna kepentingan hidup. Manusia sangat dinamis dan tetap bergerak mencari kemajuan yang tidak terbatas. Dalam hukum alam, manusia Islam harus hidup beserta kelompok manusia lainnya. Agama Islam adalah petunjuk jalan dan perintis kebahagiaan. Agama Islam bukan agama yang kaku, melainkan agama yang hidup untuk menjayakan umat penganutnya dan untuk meluaskan sayapnya di sekitar bumi. Sekali-kali Allah tidak

mengadakan kesulitan dalam agama, hanya kita harus berfikir dan memikirkan segala sesuatu dalam bidang kemanfaatan, umat dan manusia.¹

Dengan melihat beberapa keterangan yang peneliti paparkan dalam bab sebelumnya bahwa Ibnu Hazm yang merupakan pengikut dan pendukung serta pembela madzhab Dzahiri bahkan sekaligus beliau dikatakan sebagai pendiri kedua madzhab Dzahiri. Ia berpendapat bahwa saksi dalam jual beli diwajibkan (*fardhu 'ain*). Hal tersebut dapat dilakukan terhadap barang yang bernilai kecil ataupun besar. Hal ini sangat aneh dan asing bagi kita apalagi masyarakat pada saat ini.

Ibnu Hazm mempunyai metode tersendiri dalam memahami nash yaitu yang berbeda dengan sistem yang ditempuh oleh kebanyakan jumah Ushuliyah lainnya, sehingga di dalam menetapkan hukum tidak jarang berbeda dengan ulama pada umumnya.

Dalam bab ini peneliti bermaksud menganalisis pendapat Ibnu Hazm dengan jalan mengkomparasikannya dengan pendapat ulama-ulama lain baik yang berkenaan dengan pendapatnya tersebut maupun yang berkenaan dengan alasan ataupun argumentasi yang ia kemukakan. Di sini peneliti juga kemukakan dalil-dalil seperlunya dalam menganalisis permasalahan ini. Sedangkan pendapat Ibnu Hazm yang sangat kontroversial dengan ulama lainnya yaitu pernyataannya yang menyatakan wajibnya menghadirkan saksi dalam jual – beli, sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Muhalla yang berbunyi:

¹ Fuad Mohd. Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: al-Ma'arif, 1993, cet. IV. hlm. 6.

وفرض على كل متبا يعين لما قل اوكثر ان يشهدا على تبايعهما رجليني او رجلا وامراتين من العدول فان لم يجدا عدولا سقط فرض الاشهاد كما ذكرنا فان لم يشهدا وهم يقدران على الاشهاد فقد عصيا الله عزوجل والبيع تام فان كان البيع بثمان الى اجل مسمى ففرض عليهما مع الاشهاد المذكور ان يكتباه فان لم يكتباه فقد عصيا الله عزوجل والبيع تام فان لم يقدر ا على كاتب فقد سقط عنهما فرض الكتاب.²

Artinya: “Diwajibkan atas orang yang berjual-beli, sedikit atau banyak, untuk menghadirkan dua orang saksi lelaki atau satu orang lelaki bersama dua orang perempuan. Saksi-saksi tersebut harus terdiri dari orang-orang yang dapat dipandang adil (jujur). Jika dua pihak yang berjual-beli tidak menemukan saksi yang adil, berarti gugurlah wajib kesaksian. Sementara jika dua belah pihak yang berjual-beli itu dapat menemukan saksi, tetapi tidak mau menghadirkannya, maka dua-duanya melanggar ketentuan Allah, tetapi jual-belinya sempurna. Jika pembayaran ditangguhkan hingga waktu tertentu, maka dua pihak yang berjual-beli itu wajib menuliskan kesepakatannya di hadapan saksi. Jika kesepakatan itu tidak tertulis maka kedua-duanya melanggar ketentuan Allah, namun jual-beli yang dilakukannya tetap sempurna. Jika dua pihak yang berjual-beli itu tidak dapat menulis (tuna aksara) maka kewajiban menulis kesepakatan itu gugur”.

Menurut Ibnu Hazm saksi wajib dihadirkan terhadap orang yang melakukan transaksi jual – beli, sebab dalam pernyataan beliau terdapat kata *wa furidha* yang artinya diwajibkan. Jadi, saksi dalam jual – beli tidak boleh tidak harus dihadirkan pada saat transaksi jual beli berlangsung.

Dalam hal ini kekuatan pendapat Ibnu Hazm tersebut didasarkan pada Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة: 282)

² Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz V, Beirut: Dar-al-Fikr, t.th, hlm. 344.

Artinya: “ ... *Persaksikanlah bila kalian berjual-beli ...*” (QS. al-Baqarah: 282-283).³

Mengenai masalah yang disebutkan ayat di atas, Ibnu Hazm berkata bahwa semua itu merupakan perintah yang tegas dan jelas tidak mengandung hal-hal yang memerlukan penakwilan (penafsiran).

Selain kata *wa furidha*, dalam pendapat Ibnu Hazm juga terdapat kalimat *Faqad ‘Ashaya Allah* yang artinya maka dua-duanya melanggar ketentuan Allah.

Dari penggalan kalimat tersebut di atas, dapat peneliti pahami bahwa Ibnu Hazm sangat konsisten dengan dasar-dasar yang digunakan untuk beristinbath terutama tentang saksi dalam jual – beli, dasar-dasar istinbath yang peneliti maksud adalah al-Qur’an. Menurut Ibnu Hazm, semua yang dieprintahkan Allah SWT. tersebut tidak boleh seorangpun melanggarnya.

Allah juga mengajarkan dalam al-Qur’an supaya mengadakan saksi dalam beberapa urusan. Ini berarti supaya urusan itu dilakukan secara terbuka dan pengetahuan bersama. Di antara tujuannya menghindarkan perselisihan dan kalau terjadi juga perselisihan mudah diselesaikan, karena ada orang yang akan memberikan keterangan menurut keadaan yang sebenarnya, bukan berdasarkan dugaan yang tiada berasalasan.⁴

Masih ada kaitannya dengan analisis pendapat Ibnu Hazm, salah satunya penggalan kalimat berbunyi *wa al-bai’ al-taam* yang artinya dan jual – belinya sempurna. Sempurna di sini dapat diartikan berpisahny badan antara

³ Soenarjo, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Adi Grafika, 1994, hlm. 70-71.

⁴ H. Fachruddin, HS., *Ensiklopedia al-Qur’an*, Jilid II, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm/354.

penjual dan pembeli. Berpisahnya badan tersebut bertujuan supaya sudah terjadi jual – beli secara sempurna dan jika belum berpisah maka belum terjadi jual – beli yang sempurna dan kewajiban persaksian hanya terjadi setelah sempurnanya jual – beli, keabsahannya bukan sebelum sempurnanya jual – beli.

Hal tersebut di atas dapat peneliti rujukkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Umarah bin Khuzaimah, karena hadits tersebut yang digunakan Ibnu Hazm sebagai dasar pendapatnya setelah al-Qur'an. Adapun bunyi hadits tersebut adalah:

أخبرنا الهيثم بن مروان ابن الهيثم ابن عمران قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من اعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه يارسول الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين (رواه النساء) ⁵

Artinya : “*Haitsam bin Marwan bin Haitsam bin Imran telah menceritakan kepada kita, dia berkata Muhammad bin Bakr telah menceritakan kepada kita, dia berkata Yahya telah menceritakan kepada kita, dia adalah putra Hamzah, diriwayatkan dari dari Zubaidi sesungguhnya az-Zuhri telah menceritakannya dari Umarah bin Khuzaimah sesungguhnya pamannya telah menceritakannya dan dia termasuk dari beberapa sahabat Nabi. Sesungguhnya Nabi saw telah membeli seekor kuda dari Arab Badui (penghuni gurun) dan menemuinya untuk membayar seekor kuda. maka Rasulullah saw menjadikan kesaksian Khuzaimah sebagai kesaksian dua orang laki-laki. (HR. Nasa’i)*

⁵ Imam Nasai, *Sunan an-Nasai*, Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 301-302.

Menurut Ibnu Hazm, hadits tersebut memberi pengertian bahwa setiap transaksi jual-beli harus menghadirkan saksi, jika tidak dapat menghadirkan saksi, maka jual-beli tersebut tidak sah (batal). Sebenarnya makna hadits ini, ialah: Nabi mengalahkan dakwaan Arab Badui berdasarkan ilmu Beliau sendiri. Beliau seorang yang amat memegang amanah, tidak mungkin berbohong. Kesaksian Khuzaimah hanya sebagai penguat saja. Maka kesaksian Nabi dan kesaksian Khuazaimah, dipandang merupakan kesaksian dua orang.

Dalam menetapkan hukum saksi dalam jual-beli berbeda-beda namun dari perbedaan tersebut peneliti menganggap sebagai bukti keluwesan hukum Islam. Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa saksi dalam jual-beli hukumnya sunnah. Implikasi saksi dalam jual-beli yang dipahami mayoritas ulama tersebut adalah para pelaku transaksi jual-beli dikhawatirkan dapat mengalami kesulitan dan terjadi penyelewengan dalam kesaksian tersebut.

Dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat sekarang ini bahwa saksi dalam jual – beli berdasarkan data-data yang peneliti kumpulkan, maka peneliti setuju dengan pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan saksi dalam jual – beli, karena melihat kemodernitasan zaman dewasa ini. Menurut peneliti pendapat Ibnu Hazm tersebut telah tepat dan sah. Tetapi kategori yang digunakan untuk menghadirkan saksi yakni jumlah harga dan barang harus disesuaikan. Misalnya, jual-beli dalam ukuran besar yakni jual-beli tanah, gedung, hewan, pokoknya barang tersebut mempunyai nilai mewah atau harus ada setifikat penting. Hal inilah yang perlu didatangkan adanya saksi ketika melakukan transaksi dalam jual-beli. Dasar yang digunakan untuk menguatkan

pendapat peneliti adalah hadits yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal yang berbunyi:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري حدثني عمارة بن خزيمة الانصاري ان عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين.⁶

Artinya: “*Abdullah telah menceritakan kepada kita, bapakku telah menceritakannya, Abu Yaman telah menceritakan kepada kita, Syu’aib telah menceritakan kepada kita, dari az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku Umarah bin Khuzaimah al-Anshari, sesungguhnya pamannya telah menceritakannya dan dia termasuk dari beberapa sahabat Nabi saw., Nabi menjadikan saksinya Khuzaimah dan kedua orang laki-laki*”.

Sependapat dengan Ibnu Qudamah juga mengatakan dalam surat al-Baqarah ayat 282, bahwa jual-beli disunnahkan memakai saksi. Suatu perkara yang dinilai kecil adalah sunnah, tujuannya untuk menghindari salah paham. Menjauhkan dari pertikaian yang diutamakan untuk memakai saksi adalah harta atau barang yang nilainya tinggi. Barang tersebut tidak ada nilainya seperti sayur-mayur maka tidak disunnahkan untuk memakai dan akan merepotkan saksinya.⁷ Sebab barang yang dinilai kecil jika harus menghadirkan saksi akan membutuhkan waktu dan uang. Jadi, tidak sebanding dengan harga barang tersebut.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa saksi dalam jual-beli pada masyarakat modern sekarang ini tepat dilakukan, karena mengingat dewasa ini

⁶ Imam Hanbali, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 215-216.

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr al-Alamiah, t.th., hlm. 5.

banyak sekali penipuan yang menguntungkan bagi salah satu pihak. Tetapi saksi tersebut harus dihadirkan terhadap barang yang mempunyai nilai tinggi.

Untuk menguatkan pendapat Ibnu Hazm tentang saksi dalam jual-beli, peneliti juga mengemukakan istinbath hukum yang dipakai oleh Ibnu Hazm.

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan secara rinci dalam bab sebelumnya bahwa Ibnu Hazm adalah seorang yang mempunyai ciri khas tersendiri dalam pemikirannya, walaupun beliau sebagai seorang penganut madzhab Dzahiri namun tidak dapat kita sangkal bahwa beliau adalah termasuk seorang mujtahid mutlak yang berfikir bebas, tidak terikat oleh salah satu madzhab manapun. Begitu juga prinsip-prinsip yang beliau pegangi, khususnya dalam metode istinbath hukum yang beliau gunakan dalam setiap menetapkan suatu hukum ia selalu mengacu pada nash-nash al-Qur'an dan hadits Nabi saw. serta *ijma'*.

B. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Saksi dalam Jual-Beli

Kemudian peneliti juga sudah memaparkan dalam bab III mengenai metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm salah satunya menggunakan *al-dalil* yang diambil dari nash maupun dari *ijma'*. Dan *al-dalil* itu sendiri dikatakan oleh sebagian ulama tidak jauh beda dengan *qiyas*, meskipun Ibnu Hazm menyangkal pendapat tersebut.

Ibnu Hazm juga menetapkan bahwa al-Qur'an adalah Kalamullah, sebab bahasa yang digunakan menunjukkan arti yang sangat jelas dan nyata, ia

tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan adanya suatu kata yang mengandung arti banyak, karena hal itu justru bertentangan dengan tujuan bahasa itu sendiri, yang bertujuan sebagai penjelasan, bukan malah meruwetkan dan mengaburkan.

Faktor saksi termasuk faktor penting dalam persoalan peradilan, dimana segala persoalan adakalanya bisa selesai dengan cukupnya saksi-saksi walaupun sengketa tersebut terdapat unsur pengingkaran atau pembatalan di kemudian hari. *وأشهدو* diartikan sebagai kata yang menunjukkan amar (perintah) untuk mempersaksikan.

Penekanan pada perintah tersebut bukan sebagai petunjuk anjuran tetapi sebaliknya yaitu keharusan, sedangkan al-Qur'an merupakan *hujjatul Islam* yang pokok, yang disepakati seluruh ummat Islam dan sebagai sumber dari segala sumber (*mashdarul mashadir*).

As-sunnah merupakan hujjah kedua yang dipakai Ibnu Hazm dalam menentukan hukum, dalam hal ini ia menetapkan bahwa yang menunjuk kepada wajib hanyalah sunnah *qauliyah* (perkataan), sunnah *fi'liyah* (perbuatan) hanya *nadb* (anjuran).

Para ulama menempatkan al-Qur'an sebagai sumber kedua. Al-Syatibiy dalam kaitan ini mengajukan tiga argumen. *Pertama*, sunnah merupakan penjabaran dari al-Qur'an. Secara rasional, sunnah sebagai penjabaran (*bayan*) harus menempati posisi lebih rendah dari yang dijabarkan (*mubayyan*) yakni al-Qur'an. Apabila al-Qur'an sebagai *mubayyan* tidak ada, maka hadits sebagai bayan tidak diperlukan. Akan tetapi jika tidak ada bayan,

maka *mubayyan* tidak hilang. *Kedua*, al-Qur'an bersifat *qat'iy al-subut*, sedangkan sunnah bersifat *zanniy al-subut*, secara logis, al-Qur'an yang *qat'iy* harus menempati posisi lebih utama daripada sunnah yang *zanniy*. *Ketiga*, secara tekstual terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan kedudukan sunnah setelah al-Qur'an, seperti hadits yang sangat populer mengenai pengutusan Mu'adz ibn Jabal menjadi hakim di Yaman. Semuanya menunjukkan subordinasi sunnah sebagai dalil terhadap al-Qur'an.⁸

Di dalam mengambil sumber hukum, Ibnu Hazm termasuk seorang mujtahid yang sangat teliti, sekalipun dasar tersebut hanya hadits *ahad*. Namun beliau tidak sembarangan dalam menyeleksi terutama pada segi riwayatnya, terlebih lagi hadits tersebut adalah bagian *fi'liyah* (perbuatan) Nabi saw. Bahkan dalam mensyaratkan perawinya harus benar-benar orang yang adil, terkenal sebagai orang yang benar, kuat hafalannya, mencatat apa yang didengar dan dinukilnya.

Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa apa yang dikemukakan Ibnu Hazm sudah tepat, karena di samping dasar yang digunakannya sesuai dengan syara', al-Hadits tersebut juga berfungsi sebagai penguat dan menafsirkan ayat sekaligus menerangkan mujmalnya.

Mengenai permasalahan ketentuan hukum saksi dalam jual-beli Ibnu Hazm mendasarkan padanya dengan menggunakan metode istinbath *al-dalil*. Menurut beliau semua nash itu telah jelas maksudnya dan harus dipahami secara dzahir, lafadznya saja tidak boleh membahas *illat* hukumnya, karena

⁸ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, cet. I, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 79-80.

membahas perbuatan Allah, padahal perbuatan Allah tidak boleh dipertanyakan mengapa begitu dan mengapa demikian? Di samping itu larangan dan perintah telah dijelaskan oleh Allah, sedangkan yang tidak diperintahkan atau tidak dilarang berarti mubah atau tidak boleh seorangpun menambahkannya.

Sebagaimana yang disebut dalam nash al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah ayat 282 – 283, Ibnu Hazm berkata: “Semua itu merupakan perintah yang tegas dan jelas, tidak mengandung hal-hal yang memerlukan penakwilan (penafsiran)”.

Kewajiban saksi dalam jual-beli sebagaimana disampaikan Ibnu Hazm, beliau berpedoman kepada dzahir dari nash al-Qur'an dan hadits. Sebagaimana ditegaskan:

ومن ترك ظاهرا للفظ وطلب معاني لا يدل عليها لفظ الوحي فقد افتر على الله عز وجل.⁹

Artinya: “Barang siapa mennggalkan dhahir lafal dan mencari makna-makna yang tidak ditunjuki kepada makna-makna itu oleh lafal wahyu, maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah”.

Di samping *al-dalil* sebagai sumber hukum lainnya dalam madzhab al-Zahiri, *al-dalil* inilah yang oleh Ibnu Hazm disebut sebagai *istishab* yaitu bahwa segala sesuatu asalnya mubah sampai ada dalil yang menjelaskan keharaman atau kefardluannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan masalah penetapan hak milik atas barang yang dibuktikan misalnya melalui pembelian, pewarisan, hibah atau wasiat. Hak milik ini terus berlangsung selamanya

⁹ Ibnu Hazm, *Ihkam fi-Ushulil Ahkam*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm. 312.

sampai ada dalil yang menunjukkan adanya pemindahan hak milik atau yang semisalnya.

Berdasarkan uraian Ibnu Hazm di atas terkesan bahwa beliau konsisten dengan garis istinbath yang ia gunakan yaitu berpegang pada dzahir nash. Walaupun ia kadang tidak konsisten dengan istinbathnya sendiri seperti dikatakan dalam kitabnya “*al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*” bahwa terkadang keterangan itu berbeda-beda keadaannya sebagian terang dan sebagian kadang tersembunyi karena itu perselisihan manusia dalam memahaminya sebagian ada yang langsung memahami dan sebagian lain baru kemudian memahaminya.¹⁰

Dari penjelasan tersebut kiranya dapat dipahami bahwa pada kenyataannya pemahaman manusia itu berbeda-beda ini dapat dilihat dari Ibnu Hazm itu sendiri, karena ia ulama ahli dzahir mendukung ayat yang menerangkan bahwa Allah SWT. telah menentukan hukum saksi dalam jual beli. Firman Allah SWT.:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة: 282)

Artinya: “... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ...” (QS. Al-Baqarah: 282)¹¹

Dalam ayat tersebut terdapat kata *wa asyhidu* yang merupakan ketentuan hukum saksi dalam jual-beli, karena Allah SWT. sudah menentukan hukum saksi dalam jual-beli dan berdasarkan data-data yang peneliti

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 87.

¹¹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Adi Grafika, 1994, hlm. 70-71.

kumpulkan, maka hal itu sah dan dapat diterima secara hukum serta sependapat dengan ayat tersebut.

Selain al-Zahiriyah jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabillah berpendapat bahwa *istishab* secara mutlak dapat menjadi hujjah untuk menetapkan hukum sehingga ada dalil yang mengubahnya. Istishab bisa menjadi hujjah untuk menetapkan hak dan hukum sekaligus juga bisa untuk menolak atau menafikan dakwaan.¹²

Mereka beralasan bahwa sesuatu yang telah tetap di masa yang lalu baik berupa adanya maupun tidak adanya selama tidak ada dalil yang mengubahnya secara *qath'iy* atau *dzanniy* maka semestinya hukum itu berlaku terus karena diduga kuat belum ada perubahannya.

Karena jika dikatakan *istishab* tidak bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum maka ada kemungkinan terjadinya naskh terhadap syari'at, akibatnya adalah hilangnya keberlakuan syari'at di masa Rasul saw. bagi generasi selanjutnya.

Sedangkan Ibnu Hazm menjadikan *istishab* sebagai langkah terakhir dalam ijtihadnya setelah menggali hukum sesuai arti lahir (liberal) dari nash al-Qur'an, hadits yang shahih dan *ijma'* sahabat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa Ibnu Hazm adalah *fiqh al-nusus* dalam pengertian bahwa dalam berijtihad Ibnu Hazm selalu mengutamakan pengambilan dalil dari al-Qur'an dan al-sunnah

¹² Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Madzhab al-Zahiri (Alternatif Menyongsong Modernitas)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005, cet. I, hlm. 96.

tanpa berpaling kepada metode penggalian hukum ijtihad *bi al-ra'yi* seperti: *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah mursalah*.

Syari'at yang dipahami Ibnu Hazm tersebut berimplikasi pada keadaan tidak bolehnya menambah-nambah sesuatu yang tidak disebutkan oleh nash secara jelas dan eksplisit, sehingga ijtihad yang diperlukan hanyalah ijtihad yang berorientasi kepada penggalian hukum-hukum syari'at dari nash itu sendiri baik al-Qur'an maupun hadits.

Ibnu Hazm menyatakan bahwa yang menjadi sandaran *istishab* adalah nash, apa yang sudah ditetapkan oleh nash mengenai status hukumnya maka status hukum itu berlangsung terus hingga ada dalil lain yang mengubahnya.

Mengenai masalah saksi dalam jual-beli menurut peneliti hal tersebut wajib karena mengacu kepada nash yang telah menyebutkannya dalam QS. Al-Baqarah ayat 282-283, tetapi peneliti juga tidak menafikan pendapat ulama lain seperti Ibnu Qudamah, bahwa saksi yang harus dihadirkan adalah terhadap jual-beli yang bernilai tinggi yaitu gedung, hewan, tanah yang bertujuan menghindari perselisihan, salah paham diantara penjual dan pembeli.

Saksi dalam jual-beli pada masyarakat modern sekarang ini tepat dilakukan, karena mengingat dewasa ini banyak sekali penipuan yang menguntungkan bagi salah satu pihak. Tetapi saksi tersebut harus dihadirkan terhadap barang yang mempunyai nilai tinggi. Tujuan lain dari adanya saksi dalam jual-beli pada masyarakat modern saat ini adalah untuk menghindari kerugian yang terjadi bagi yang bermuamalah dengan memperlambat

kesaksian. Apalagi menyembunyikannya atau melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. Persaksian juga merupakan suatu hal yang dapat mengurangi timbulnya keraguan diantara penjual dan pembeli.¹³

Peneliti dapat memahami bahwa pada kenyataannya pemahaman manusia itu berbeda-beda ini dapat dilihat dari berbagai perselisihan pendapat dalam hal hukum Islam sebagaimana yang telah peneliti terangkan di atas seperti dalam permasalahan ini, yang mana para ulama berbeda pendapat mengenai hukum saksi dalam jual-beli yang berawal dari perbedaan cara pandang atau metode berfikir dalam menetapkan suatu hukum.

Perbedaan masalah dalam urusan ibadah dan muamalah dalam hal keharusan untuk berpegang kepada nash, semua persoalan tersebut harus dimasukkan ke dalam kategori *ta'abbudi* yaitu bahwa segala sesuatu dalam agama harus diikuti dan ditaati sebagaimana adanya.

Dengan demikian, dalam masalah ini tidak diragukan lagi bahwa Ibnu Hazm sangat kaku dalam mengistinbathkan hukum dari nash al-Qur'an maupun hadits. Padahal peradaban manusia terus mengalami kemajuan seiring perkembangan zaman yang telah menggunakan teknologi mesin-mesin canggih dalam bertransaksi. Hal ini mungkin saja dikarenakan faktor sosial, kultural, politik yang menyelimuti dirinya yang mana pada mudanya ia telah mengalami berbagai kekacauan, sehingga menyebabkan sikapnya menjadi keras eksklusif dan tertutup terhadap ulama lain.

¹³ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, cet. I, hlm. 568-569.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan yang singkat mengenai saksi dalam jual-beli, menurut Ibnu Hazm dapat disimpulkan bahwa:

1. Saksi dalam jual-beli merupakan suatu pemberitaan dari orang yang dipercaya, tentang terjadinya suatu peristiwa atau tentang tetapnya suatu hak bagi seseorang atas seseorang, dalam hal jual-beli dengan tujuan untuk berhati-hati, menghindari salah paham dan menjauhkan dari pertikaian.
2. Menurut Ibnu Hazm saksi dalam jual-beli hukumnya wajib, kewajiban tersebut berlaku untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang berjual-beli sedikit ataupun banyak, untuk menghadirkan dua orang saksi lelaki atau satu orang lelaki bersama dua orang perempuan. Saksi-saksi tersebut harus terdiri dari orang-orang yang dapat dipandang adil (jujur).
3. Menurut Ibnu Hazm kewajiban persaksian hanya terjadi setelah sempurnanya jual-beli dan sumber-sumber yang dijadikan dasar dalam beristinbath adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Dalil. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa saksi dalam jual-beli hukumnya sunnah. Oleh karena itulah, Ibnu Hazm sering disebut sebagai salah seorang ulama yang beraliran Dzahiriyah yang dalam menetapkan suatu hukum selalu mendasarkannya kepada dzahir nash.

Meskipun menurut Ibnu Hazm saksi dalam jual-beli hukumnya wajib, baik jual-beli tersebut sedikit ataupun banyak, akan tetapi peneliti juga sepakat dengan para ulama yang berpendapat bahwa saksi dalam jual-beli hukumnya sunnah, dan saksi tersebut dihadirkan terhadap barang yang mempunyai nilai tinggi.

B. Saran-saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan saksi dalam jual-beli sebagai berikut:

1. Agar para saksi yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah, tidak menyelewengkan dari tugasnya sebagai saksi. Karena jika para saksi tidak mampu menjalankan tugasnya, maka keadilan yang didambakan masyarakat tidak akan terwujud walaupun manusia sebenarnya belum bisa berbuat keadilan.
2. Masalah jual-beli sebenarnya sudah merupakan kebutuhan hidup bagi manusia, namun jika jual beli yang didasarkan atas penipuan antara penjual dan pembeli maka akan menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, perlu ditanamkan ilmu-ilmu tentang tata cara jual-beli sebagai salah satu jalan untuk mencapai ridha Allah, mempererat tali persaudaraan dan menghindari perselisihan antara penjual dan pembeli.
3. Ibnu Hazm adalah seorang ulama dari golongan Dzahiri yang sangat terkenal, pendapat-pendapat (fatwa-fatwa)nya dalam hukum Islam sangat

banyak, ini dapat kita jumpai dalam salah satu karyanya yang monumental, yaitu kitab *al-Muhalla*. Di sana dapat kita temukan berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam (fiqh), baik fiqh ibadah, fiqh munakahat, fiqh muamalah dan lainnya, karena keterbatasan penulis hanya mampu mengkaji satu dari sekian banyak permasalahan yang ada, sehingga masih banyak permasalahan yang belum dikaji dan menurut penulis perlu dikaji. Oleh karena itu, silakan para pembaca mengkaji permasalahan yang ada dalam kitab *al-Muhalla*.

C. Penutup

Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah serta inayah dan perlindungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam bentuk library tentang saksi dalam jual-beli. Meskipun demikian skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik konstruktif dan saran yang inovatif dari segenap pembaca demi kesempurnaan selanjutnya. Sebagai kata penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan di bidang syari'ah dan memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hafidz, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Mesir: an-Nasr Sirkah an-Nur Asia, t.th.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiah, 1990.
- Al-Kurdi, M. Amin, *Tanwir al-Qulub*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Al-Maraghi, A. Musthafa, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, Semarang:Toha Putra, 1989.
- Al-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Al-Qurtuby, *Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.
- Alwi, Rahman, *Metode Ijtihad Madzhab al-Zahiri (Alternatif Menyongsong Modernitas)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.
- Ansori, A. Hafidz, et. al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama)*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asy- Syafi'i, *Al-Umm*, Juz III, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Asy-Syaukani, Ali, *Nail al-Authar*, Jilid IV, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet. I, Jakarta: 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Fachruddin, Fuad Mohd., *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- HAM, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, cet. I, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hanbali, Imam, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, Jakarta: 2003.
- Hazm, Ibnu, *Al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- , *Al-Muhalla Bi al-Atsar*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- , *Al-Muhalla*, Juz V, Beirut: Dar-al-Fikr, t.th.
- HS, H. Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jilid II, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, juz I, Beirut: Maktab al-Nur al-Ilmiah, 1994.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafida, 2000.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Munawwir, AW., *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, t.th.
- Musthofa, Dedi, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Zakat Tanaman Dan Buah-buahan*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1999.

- Nahdliroh, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Tidak Wajibnya Qada Shalat Bagi Orang Yang Sengaja Meningggalkan*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2002.
- Nasai, Imam, *Sunan an-Nasai*, Juz VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Nasution, Harun, et. al., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Dambatan, 1992.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Purwanto, *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hewan Qurban Dalam Kitab al-Muhalla*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2003.
- Qayyim, Ibnu, *I'lam al-Muwaqi'in*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr al-Alamiah, t.th.
- , *Al-Mughny 'ala Mukhtashar al-Kharqy*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Quthb, Sayyid, *Tafsif fi Dzhilalil Qur'an*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, Jilid III, Riyadh: al-Fath lil 'Alam al-A'raby, t.th.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, cet. I, Jakarta: 2000.
- Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Adi Grafika, 1994.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- , *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Yafie, M. Ali, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yusuf, Zakaria Ali, *Badai' al-Shonai'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.
- Zaen, Ulya, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pemasangan Tarif Da'i Dalam Kaitannya Dengan Akad Ijarah*, Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1993.